

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM NASIONAL TENTANG *SYIBHUL IDDAH* BAGI LAKI-LAKI SERTA RELEVANSINYA DENGAN MASLAHAT DAN KEADILAN GENDER

A. Analisis Hukum Islam tentang *Syibhul Iddah* bagi Laki-Laki

1. Pengertian *Syibhul Iddah* bagi Laki-Laki

Kata *syibhul* berasal dari kata *asy-syib* (bentuk jamaknya *asybah*) yang bermakna serupa, sama, sesuatu yang menyerupai.¹ Adapun kata *iddah* dalam konteks *syibhul iddah* adalah masa tunggu laki-laki selaku suami yang telah menalak istrinya dan istrinya tersebut masih dalam masa *iddah*.² Dapat dipahami bahwa *syibhul iddah*, yaitu keadaan di mana seorang laki-laki diharuskan menjalani masa tunggu sebagai akibat dari perceraian, seperti halnya yang masa tunggu yang berlaku pada perempuan.

Perlu ditekankan bahwa pada dasarnya laki-laki tidak memiliki *iddah* dalam pengertian istilah yang sama dengan perempuan setelah perceraian atau ditinggal mati istrinya. Laki-laki diperbolehkan untuk menikah lagi setelah berpisah dari istrinya tanpa adanya masa tunggu yang diwajibkan syariat seperti halnya wanita. Meskipun demikian, sebagian ulama menggunakan istilah *syibhul iddah* bagi laki-laki dalam konteks tertentu, yang merujuk pada adanya suatu kondisi atau

¹Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Karya Agung, 1989), hal. 201.

²Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa 'Adilatuh*, hal. 626.

batasan waktu tertentu yang menghalangi seorang laki-laki untuk menikah lagi setelah perceraian, meskipun tidak disebut sebagai *iddah* secara hakiki.

Syibhul iddah merujuk pada situasi di mana seorang laki-laki mengalami masa tunggu yang serupa dengan *iddah* yang berlaku bagi perempuan disebabkan adanya *mani syar'i* perkawinan (hambatan hukum yang mempengaruhi status perkawinan) dalam keadaan-keadaan tertentu. Mengenai hal tersebut seperti pencegahan praktik poligami terselubung, memiliki dua istri memiliki ikatan darah maupun pernikahan dengan akumulasi lima orang istri.³

2. Ragam Pendapat Ulama Fikih tentang *Syibhul Iddah* bagi Laki-laki

a. Fikih Klasik

Mayoritas ulama fikih klasik berpendapat bahwa tidak ada masa *iddah* yang diwajibkan bagi laki-laki setelah perceraian atau kematian istri. Setelah berpisah dari istrinya, laki-laki diperbolehkan untuk langsung menikah lagi dengan perempuan lain.⁴

Pendapat ini didasarkan pada ketentuan nas dalam al-Qur'an dan hadis yang secara eksplisit hanya menyebutkan kewajiban *iddah* bagi perempuan. Lebih lanjut, tujuan utama *iddah* adalah untuk memastikan kebersihan rahim perempuan. Sehingga, tujuan ini dianggap tidak relevan bagi laki-laki.

³Pramana, Pancasilawati, dan Yuni, "Perbandingan Konsep Syibhul 'Iddah dalam KHI dan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Perspektif Maqāsid Syarī'ah," hal. 30.

⁴Muhamad Isna Wahyudi, *Fiqh Iddah : Klasik dan Kontemporer* (Pustaka Pesantren, 2009), hal. 95.

Dalam literatur fikih klasik, umumnya pembahasan masa *iddah* (masa tunggu) hanya berlaku bagi pihak perempuan.⁵ Sedangkan, bagi pihak laki-laki tidak diwajibkan untuk menjalani masa *iddah* (masa tunggu) seperti halnya pihak perempuan. Namun, dalam beberapa situasi, masa *iddah* (masa tunggu) bagi laki-laki bisa merujuk pada kebijaksanaan moral dan sosial guna memberikan waktu refleksi setelah terjadinya perceraian.

Ada pula pendapat hukum yang menyatakan bahwa laki-laki juga harus menunggu masa tertentu sebelum menikah kembali pasca perceraian. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan waktu bagi penyelesaian emosional dan administratif dari pernikahan sebelumnya. Namun, hal tersebut lebih sering dilihat sebagai panduan etika daripada keharusan hukum.⁶

b. Fikih Kontemporer

Salah satu ahli fikih kontemporer, yaitu Wahbah az-Zuhaili berpendapat bahwa terdapat kewajiban bagi laki-laki untuk menjalani masa *iddah* (masa tunggu) setelah perceraian yang disebut dengan *syibhul iddah*.⁷ Pemikiran tentang konsep *syibhul iddah* yang dikhususkan bagi laki-laki tersebut mengacu pada kondisi di mana seorang laki-laki memiliki batasan waktu tertentu dalam melakukan pernikahan baru setelah terjadinya perceraian, seperti halnya yang berlaku pada perempuan. Meskipun demikian, masa tunggu tersebut tidak sedetil dan seketat masa *iddah* (masa tunggu) bagi perempuan.

⁵Muhamad Isna Wahyudi, *Fiqh Iddah : Klasik dan Kontemporer*.

⁶Sartina dan Lilik Andaryuni, "Konsep *Syibhul Iddah* Bagi Laki-Laki Ditinjau Dari Hukum Islam," hal. 289.

⁷Wahbah Al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa 'Adilatuh*, Juz VII (Beirut: Dār al-Fikr, 1989), hal. 626.

Menurut Wahbah az-Zuhaili, *syibhul iddah* yaitu keadaan di mana seorang laki-laki diharuskan menjalani masa tunggu sebagai akibat dari perceraian. Dalam hal ini, *syibhul iddah* merujuk pada situasi di mana seorang laki-laki mengalami masa tunggu yang serupa dengan *iddah* yang berlaku bagi perempuan disebabkan adanya *mani syar'i* dalam perkawinan (hambatan hukum yang mempengaruhi status perkawinan) terhadap dua keadaan. Pertama, mencegah laki-laki memiliki dua orang istri yang memiliki ikatan darah. Kedua, laki-laki melakukan pernikahan dengan akumulasi lima orang istri.

Dapat dipahami bahwa *syibhul iddah* berfungsi sebagai upaya untuk mencegah terjadinya pernikahan yang diharamkan menurut syariat. Dalam hal ini, seperti terkumpulnya dua *mahram* dalam satu ikatan pernikahan maupun poligami terselubung dengan lima orang istri.

3. Dalil *Syibhul Iddah* bagi Laki-Laki menurut Hukum Islam

Konsep *syibhul iddah* bagi laki-laki tidak diatur dalam nas secara eksplisit. Konsep *syibhul iddah* merupakan hasil ijtihad (penalaran hukum) dan analogi dari ulama fikih terhadap ketentuan *iddah* bagi perempuan disertai pertimbangan prinsip maslahat dalam hukum Islam.

Konsep *syibhul iddah* dalam wacana fikih kontemporer didasarkan pada pendapat Wahbah az-Zuhaili. Menurut beliau *syibhul iddah* berlaku disebabkan adanya *mani syar'i* dalam perkawinan. Mengenai pendapat beliau sebagai berikut:⁸

⁸Wahbah Al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa 'Adilatuh*, hal 626.

هل على الرجل عدة؟ ليس على الرجل عدة بالمعنى الاصطلاحي، فيجوز له بعد الفرقة مباشرة أن يتزوج بزوجة أخرى، ما لم يوجد مانع شرعي، كالتزوج بمن لا يحل له الجمع بين زوجته الأولى وبين قريباتها المحارم كالأخت، والعممة، والخالة، وبنت الأخ، وبنت الأخت ولو من زواج فاسد أو في شبهة كالتزوج بمن لا يحل له الجمع بين زوجته الأولى وبين قريباتها المحارم كالأخت، والعممة، والخالة، وبنت الأخ، وبنت الأخت ولو من زواج فاسد أو في شبهة

Apakah Laki-laki memiliki iddah?, bagi Laki-laki tidak ada iddah dalam arti istilah, maka setelah berpisah (dengan istrinya) boleh langsung menikah dengan perempuan lain, selagi tidak ditemukan larangan yang bersifat syar'i, seperti menikahi perempuan yang tidak halal untuk dicampuri ketika masih mempunyai hubungan dengan istri yang pertama, dan kerabat yang masih menjadi mahram, seperti saudara perempuan, bibi dari bapak, bibi dari ibu, anak perempuan dari saudara Laki-laki, anak perempuan dari saudara perempuan, walaupun melalui pernikahan yang fasad ataupun akad nikah yang subhat. Menikahi perempuan yang kelima pada masa pertengahan masa iddah istri yang keempat, sampai berakhirnya masa iddah istri keempat yang ditalak selesai. Menikahi perempuan yang telah ditalak tiga sebelum melakukan nikah tahlil."

Berdasarkan pendapat Wahbah az-Zuhaili tersebut, dapat dipahami bahwa *syibhul iddah*, yaitu keadaan di mana seorang laki-laki diharuskan menjalani masa tunggu sebagai akibat dari perceraian, seperti halnya yang berlaku pada perempuan. *Syibhul iddah* merujuk pada situasi di mana seorang laki-laki mengalami masa tunggu yang serupa dengan *iddah* yang berlaku bagi perempuan disebabkan adanya *mani syar'i* perkawinan (hambatan hukum yang mempengaruhi status perkawinan) dalam keadaan-keadaan tertentu.

Pertama, menghindari laki-laki selaku mantan suami memiliki dua istri yang memiliki ikatan darah.⁹ Dalam hal ini, jika seorang laki-laki selaku suami menalak

⁹Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa 'Adilatuh*, hal. 626.

istrinya dan bermaksud untuk menikahi wanita lain yang memiliki hubungan *mahram* dengan mantan istrinya tersebut, maka pihak laki-laki tersebut tidak diizinkan menikahi perempuan baru tersebut, hingga masa *iddah* istrinya terdahulu selesai. Hal tersebut merujuk pada firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah an-Nisa ayat 23 sebagai berikut:¹⁰

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّن الرِّضْعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبُكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya:

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (Q.S. An-Nisa ayat 23)

Kedua, menghindari pernikahan dengan akumulasi lima orang istri.¹¹

Mengenai hal ini, jika seorang laki-laki telah memiliki empat istri dan menceraikan salah satunya, lalu bermaksud untuk menikahi perempuan lain yang menjadi istri kelima, maka ia harus menunggu hingga masa *iddah* istri yang diceraikan tersebut

¹⁰Depag RI, *Al-Qur'an Terjemahan*, hal. 116.

¹¹Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa 'Adilatuh*, hal. 626.

berakhir. Hal tersebut merujuk pada Firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah an-Nisa ayat 3 sebagai berikut:¹²

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ
وَرُبْعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدَبٌ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya:

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.” (Q.S. An-Nisa ayat 3)

Memang tidak ditemukan satu ayat maupun hadis yang menjelaskan tentang ketentuan *syibhul iddah* bagi laki-laki. Wahbah Zuhaili menggunakan adanya *mani syar'i* sebagai dasar hukum pemberlakuan *syibhul iddah* bagi laki-laki. Menurut beliau *syibhul iddah* berlaku disebabkan adanya *mani syar'i* dalam perkawinan terhadap dua keadaan. Pertama, mencegah laki-laki memiliki dua orang istri yang memiliki ikatan darah. Kedua, laki-laki melakukan pernikahan dengan akumulasi lima orang istri. Hal ini menunjukkan adanya masa tunggu bagi laki-laki untuk melakukan pernikahan baru pasca perceraian.

Konsep *syibhul iddah* yang digagas oleh Wahbah az-Zuhaili juga disebut sebagai upaya *sād zāri'ah* terhadap perkara yang akan terjadi. Artinya, konsep *syibhul iddah* merupakan langkah preventif yang diatur dalam hukum Islam untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap dalil *qaṭ'i* yang timbul dari suatu peristiwa perceraian.¹³

¹²Depag RI, *Al-Qur'an Terjemahan*, hal. 111.

¹³Pramana, Pancasilawati, dan Yuni, “Perbandingan Konsep Syibhul ‘Iddah dalam KHI dan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Perspektif Maqāṣid Syarī’ah,” hal. 34.

Menurut peneliti, pemberlakuan *syibhul iddah* bagi laki-laki tidak cukup dalam dua keadaan seperti pendapat para ulama tersebut di atas, tetapi dalam keadaan apapun pasca perceraian atau kematian. Hal tersebut disebabkan masa tunggu bukan hanya berdampak bagi pihak perempuan saja, tetapi juga berdampak terhadap pihak laki-laki.

Dapat dipahami bahwa laki-laki sebenarnya memiliki masa *iddah* yang bukan secara istilah, tetapi hanya waktu menunggu masa *iddah* perempuan. Walaupun bagi laki-laki hanya waktu menunggu biasa (bukan *iddah*), tetapi intinya sama, yaitu laki-laki (suami) dan perempuan (istri) sama-sama menunggu dalam kurun waktu tertentu hingga dapat menikah lagi dengan pasangan yang baru.

Tujuan *iddah* sebenarnya bukan hanya untuk mengetahui bersih tidaknya rahim seseorang. Dalam kasus talak *raj'i* misalnya, sebenarnya tujuan al-Qur'an menerapkan *iddah* talak *raj'i* adalah untuk mendorong kedua belah pihak yang bercerai untuk berdamai dan bersatu kembali dalam satu ikatan perkawinan. Tetapi tampaknya tujuan tersebut sulit diwujudkan karena selama ini *iddah* hanya diwajibkan kepada kaum perempuan, sedangkan laki-laki tidak ada masa menunggu, sehingga seorang laki-laki pasca perceraian boleh langsung menikah dengan perempuan lain. Secara psikologis tersebut tentu sangat menyakitkan dan menjadi beban ganda bagi perempuan. Kondisi tersebut tentu tidak kondusif bagi kedua belah pihak untuk melakukan rekonsiliasi.

Oleh karena itu, seharusnya tidak hanya perempuan yang menjalani masa *iddah*, laki-laki pun harus menjalani masa *iddah* tersebut. Pemberlakuan *syibhul iddah* bagi laki-laki pun sebenarnya tidak hanya cukup dalam dua keadaan seperti

pendapat para ulama, tetapi dalam keadaan apapun pasca perceraian atau kematian. Hal tersebut disebabkan *iddah* seharusnya bukan hanya diberlakukan bagi perempuan, tetapi *iddah* juga diberlakukan bagi laki-laki.

Dalam kasus lain yaitu cerai mati misalnya, seorang istri yang ditinggal mati suaminya harus menjalani *iddah* selama empat bulan sepuluh hari, dengan menunjukkan rasa berkabung dengan cara menjaga dirinya untuk tidak keluar rumah. Padahal justru pasca ditinggal mati oleh suaminya yang merupakan tulang punggung keluarga, seorang perempuan harus memikul beban untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan anak-anaknya. Tetapi, dia justru harus berdiam di rumah selama masa *iddah* dan tidak boleh menikah dengan laki-laki lain selama masa *iddah*. Hal tersebut pada dasarnya bertujuan untuk menjaga etika sosial dalam masyarakat dan menjaga perasaan keluarga suami yang meninggal dunia.

Berbeda halnya dengan laki-laki yang tidak harus menunggu selama empat bulan sepuluh hari pasca ditinggal mati istrinya untuk boleh keluar rumah. Tentunya tujuan *iddah* untuk menjaga etika sosial tetap berlaku bagi laki-laki dengan cara menunjukkan rasa duka cita kepada istri yang baru meninggalkannya untuk menjaga perasaan keluarga istri yang meninggal dunia. Tetapi, hal tersebut tidak wajib bagi laki-laki, karena dia bisa langsung menikah dengan perempuan lain pasca kematian istrinya tanpa harus menunggu waktu yang lama. Sehingga, secara etika sosial kemasyarakatan tentu saja hal itu kurang tepat. Sehingga, laki-laki seharusnya juga menjalankan *syibhul iddah* seperti yang dilakukan oleh perempuan.

Penerapan *syibhul iddah* bagi laki-laki bukan berarti melanggar dan menciptakan hukum Islam baru. Justru pemberlakuan *syibhul iddah* bagi laki-laki

bertujuan untuk menuju semangat pemberlakuan hukum Islam yang lebih mengandung maslahat. Sebagaimana tujuan hukum Islam dalam rangka mendatangkan manfaat dan menolak mudarat, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain.

Penulis berpendapat, dalam konteks analogi hukum, hukum *syibhul iddah* bagi laki-laki dapat menjadi wajib jika ada hal yang mengharuskan laki-laki untuk menunda pernikahan atau tindakan tertentu setelah perceraian, demi kemaslahatan yang jelas dan mendesak. Misalnya, menunda pernikahan baru pasca perpisahan dalam rangka menunggu kejelasan status nasab anak dari pernikahan sebelumnya.

Hukum *syibhul iddah* bagi laki-laki dapat menjadi *mubah* jika tidak ada kemudaratan yang timbul dari tindakan tersebut, namun juga tidak ada keutamaan khusus yang didapat. Misalnya seorang laki-laki yang ingin melakukan introspeksi diri pasca perpisahan, sehingga menunda pernikahan baru untuk beberapa waktu, maka hukumnya *mubah*.

Hukum *syibhul iddah* bagi laki-laki dapat menjadi *sunah* jika ada kemaslahatan yang didapat dari penundaan pernikahan atau tindakan tertentu, baik secara syar'i, etis, maupun sosial. Misalnya, menyelesaikan urusan pasca perpisahan dengan tenang. Dalam hal ini, jika ada urusan harta bersama, hak asuh anak, atau kewajiban lainnya yang perlu diselesaikan dengan mantan istri, maka menunda pernikahan baru hingga urusan tersebut selesai hukumnya disunahkan, sehingga fokus dan tidak menimbulkan masalah baru.

Hukum *syibhul iddah* bagi laki-laki dapat menjadi *makruh* jika tindakan penundaan pernikahan atau hal serupa tersebut tidak ada manfaatnya, bahkan

berpotensi menimbulkan kemudaratan. Misalnya, menunda pernikahan baru pasca perpisahan terlalu lama tanpa alasan yang jelas. Dalam hal ini, jika seorang laki-laki menunda pernikahan baru pasca perpisahan hingga usia senja, padahal mampu dan memiliki kesempatan menikah, dan penundaan itu hanya karena keengganan atau alasan duniawi yang tidak kuat, maka hal itu bisa *makruh* karena meninggalkan sunah pernikahan dan potensi kebaikan lainnya.

Hukum *syibhul iddah* bagi laki-laki dapat menjadi haram jika tindakan penundaan pernikahan atau hal serupa tersebut bertujuan untuk melanggar syariat. Misalnya, menunda pernikahan untuk melakukan kemaksiatan. Mengenai hal ini, jika seorang laki-laki menunda pernikahan baru pasca perpisahan dengan alasan untuk bisa melakukan hubungan terlarang, maka penundaan tersebut menjadi haram karena tujuannya adalah kemaksiatan.

4. Batas Waktu *Syibhul Iddah* bagi Laki-Laki menurut Hukum Islam

Secara umum, tidak ada ketentuan yang baku mengenai bentuk dan lamanya *syibhul iddah* bagi laki-laki seperti halnya *iddah* bagi perempuan. Namun, ulama fikih berpendapat bahwa lamanya *syibhul iddah* dapat disesuaikan dengan kondisi *iddah* mantan istri. Misalnya, jika istri diceraikan dalam keadaan haid, maka *syibhul iddah* bagi suami adalah hingga istri selesai dari tiga kali masa suci. Jika istri sedang hamil, maka *syibhul iddah* suami adalah hingga istri melahirkan.

Mengenai durasi masa *iddah* berbeda-beda tergantung pada kondisi perempuan, sebagai berikut:¹⁴

¹⁴Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Pres, 1999), 94.

- Dalam perkara cerai hidup dan perempuan masih haid, maka masa *iddah*-nya tiga kali siklus haid/suci;
- Dalam perkara cerai hidup, sedangkan perempuan tidak haid lagi (*menopause*), maka durasi waktu tunggu selama tiga bulan;
- Dalam perkara perempuan sedang dalam kondisi hamil, maka masa *iddah*-nya sampai melahirkan;
- Dalam perkara perempuan ditinggal mati suami, maka masa *iddah*-nya selama empat bulan sepuluh hari.

Ketentuan lebih lanjut dalam hukum Islam, untuk perkara perceraian, maka tenggang waktu tunggu atau masa *iddah*-nya dihitung sejak jatuhnya diucapkannya talak oleh pihak laki-laki selaku suami terhadap pihak perempuan selaku istri. Sedangkan, untuk perkara perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu atau masa *iddah*-nya dihitung sejak kematian pasangan.

Waktu tunggu (*syibhul iddah*) yang harus dijalani oleh laki-laki, selayaknya dijadikan sebagai media untuk introspeksi untuk memikirkan sesuatu yang terbaik bagi rumah tangganya. Sehingga, laki-laki akan berhati-hati dan tidak langsung menikah lagi pasca perceraian, sementara hak dan kewajiban yang menjadi tanggungannya tidak dipenuhi. Dalam perkara perceraian, tidak secara langsung memutuskan ikatan pernikahan, tetapi harus melalui masa *iddah* terlebih dahulu. Hal ini disebabkan pernikahan bukan hanya sebuah kontrak saja, tetapi juga sebuah perjanjian yang sungguh-sungguh (*mitsaqan ghalizan*).

B. Analisis Hukum Nasional tentang *Syibhul Iddah* bagi Laki-Laki

1. Konsep Tanggungjawab dan Kehati-hatian Laki-laki setelah Perceraian terhadap Perempuan Selaku Mantan Istri

Konsep tanggungjawab dan kehati-hatian laki-laki terhadap mantan istri pasca perceraian merupakan kombinasi dari kewajiban hukum, moral, dan etika. Memenuhi tanggung jawab finansial, menjaga sikap yang baik dan menghindari konflik merupakan hal penting dalam menjalani kehidupan pasca perceraian dengan lebih dewasa dan bertanggung jawab. Meskipun hubungan pernikahan telah berakhir, rasa hormat dan pertimbangan terhadap mantan istri sebagai sesama manusia tetap relevan.

Pasca perceraian, terdapat tanggungjawab dari laki-laki terhadap mantan istrinya. Hal tersebut berkaitan dengan tanggung jawab secara finansial, meliputi nafkah *iddah* maupun *mut'ah*.

Dalam hukum Islam dan juga diakomodir dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, seorang suami wajib memberikan nafkah kepada mantan istrinya selama masa *iddah* (biasanya tiga kali siklus menstruasi). Besaran nafkah *iddah* disesuaikan dengan kemampuan mantan suami dan kebutuhan mantan istri selama masa *iddah* tersebut.¹⁵

Selain nafkah *iddah*, dalam hukum Islam yang juga diakomodir dalam juga mengenal *mut'ah*, yaitu pemberian berupa uang atau barang dari mantan suami

¹⁵Rizki Putra Pratama, Zuraidah Azkia, dan A'dawiyah Bt Ismail, "Pembebanan Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Cerai Gugat dalam Tinjauan Hukum Islam di Indonesia dan Malaysia," *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2023): hal. 19, <https://doi.org/10.19109/ujhki.v7i1.17738>.

kepada mantan istrinya sebagai penghibur atas perceraian tersebut. Besaran dan bentuk *mut'ah* biasanya disesuaikan dengan kemampuan suami dan kondisi istri.

Mengenai aspek kehati-hatian pasca perceraian dalam periode jeda waktu pasca perceraian sebelum seseorang dapat menikah lagi bertujuan untuk menghindari pernikahan yang dilarang, seperti praktik poligami terselubung, perkawinan dengan perempuan se-mahram maupun perkawinan dengan akumulasi lima orang istri. Selain itu, menghindari juga bertujuan untuk menghindari kerancuan nasab (keturunan) serta memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang bercerai untuk merenung dan mempertimbangkan kembali keputusan mereka.¹⁶

Konsep tanggungjawab dan kehati-hatian laki-laki setelah perceraian terhadap mantan istri adalah hal yang penting dan diatur baik oleh hukum maupun norma sosial di Indonesia. Melaksanakan tanggung jawab dan bertindak dengan hati-hati tidak hanya memenuhi kewajiban hukum dan moral, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pasca perceraian.

2. *Syibhul Iddah* sebagai Analogi *Iddah* bagi Laki-Laki

Masa *iddah* adalah masa tunggu yang diwajibkan bagi seorang wanita setelah perceraian atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum ia boleh menikah lagi. Tujuan utama masa *iddah* bagi perempuan adalah untuk memastikan rahimnya

¹⁶Wahyuddin dan Rahmawati Kusuma, "Penguatan Prinsip Kehati-Hatian (Precautionary Principle) Hakim dalam Penyelesaian Permohonan Cerai Talaq karena Nusyuz Istri:," *Collegium Studiosum Journal* 6, no. 1 (27 Juni 2023): hal. 165, <https://doi.org/10.56301/csj.v6i1.835>.

bersih dari janin mantan suaminya. Selain itu, untuk memberikan waktu bagi suami istri untuk mungkin rujuk kembali dalam kasus talak *raj'i*.¹⁷

Dalam kajian hukum keluarga Islam terdapat pembahasan mengenai analogi atau kemiripan *iddah* bagi laki-laki yang disebut dengan *syibhul iddah*. Berkaitan dengan hal ini, laki-laki pada kasus tertentu seolah-olah diperlakukan seperti menjalani *iddah*, dalam arti ada masa larangan atau penundaan untuk menikah lagi.¹⁸

Syibhul iddah bagi laki-laki dapat dipahami sebagai analogi *iddah* bagi laki-laki dalam kondisi tertentu. Terutama terkait dengan larangan menikahi kerabat mantan istri selama masa *iddah* dan larangan menikahi istri kelima sebelum *iddah* istri keempat selesai. Kalangan ulama fikih kontemporer juga memperluas konsep ini berdasarkan pertimbangan maslahat.

Dengan demikian, *syibhul iddah* bagi laki-laki dapat dipahami sebagai analogi dari *iddah* bagi perempuan. Tujuannya untuk menciptakan keadilan dan mencegah potensi masalah dalam konteks pernikahan setelah perceraian. Lebih lanjut, *syibhul iddah* bagi laki-laki merupakan hasil pemikiran ulama untuk mencegah kemudharatan dan menjaga ketertiban sosial dalam konteks perceraian dengan mengadaptasi prinsip-prinsip yang mendasari *iddah* bagi perempuan.

¹⁷Wahyudi, *Fiqh Iddah*, hal. 7.

¹⁸Asiyah dkk., "Syibhul 'Iddah Bagi Suami Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah," *NUR EL-ISLAM: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 10, no. 1 (2023): hal. 31, <https://doi.org/10.51311/nuris.v10i1.491>.

3. Eksistensi *Syibhul Iddah* dalam Perspektif Hukum Nasional

a. Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Konsep *syibhul iddah* diakomodir melalui ketentuan hukum nasional di Indonesia. Dalam hal ini, muatan hukum dalam ketentuan Pasal 41 dan 42 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur mengenai larangan bagi laki-laki untuk menikah selama masa *iddah* istri dengan dua situasi yang terbatas serupa dengan konsep yang diajukan oleh Wahbah az-Zuhaili.

Ketentuan dalam Pasal 41 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan larangan bagi seorang suami untuk menikahi wanita lain selama masa *iddah* istri sebelumnya. Terutama jika wanita tersebut memiliki ikatan hubungan darah dengan istri yang sedang dalam masa *iddah*. Larangan tersebut berlaku meskipun istri-istri tersebut telah diceraikan secara *raj'i* dan masih berada dalam masa *iddah*. Hal itu diinterpretasikan sebagai bentuk akomodasi konsep *syibhul iddah* dalam hukum nasional.

Pasal 41 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbunyi:¹⁹

- (1) Seorang pria dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan istrinya; a. saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya; b. wanita dengan bibinya atau kemenakannya;
- (2) Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun istri-istrinya telah ditalak *raj'i*, tetapi masih dalam masa *iddah*.”

¹⁹Pasal 41 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Mengenai ketentuan dalam Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur tentang kewajiban bagi seorang laki-laki yang telah menceraikan salah satu dari keempat istrinya untuk tidak menikahi wanita lain.

Pasal Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbunyi:²⁰

“Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang istri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj'i ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i.”

Keberlakuan konsep *syibhul iddah* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terikat dengan aturan sahnya perceraian menurut hukum yang diatur dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa proses perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan sidang pengadilan setelah upaya mediasi oleh pengadilan tersebut tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.²¹

Dengan demikian, dalam konteks Kompilasi Hukum Islam (KHI), perceraian merujuk pada proses pengucapan ikrar talak yang harus dilakukan di hadapan persidangan dan disaksikan oleh para hakim Pengadilan Agama. Hal ini menunjukkan pentingnya prosedur hukum yang diatur oleh lembaga pengadilan dalam menyelesaikan perkara perceraian, serta menjelaskan bahwa pengucapan

²⁰Pasal 42 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

²¹Pasal 115 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

talak harus dilakukan secara resmi di hadapan pengadilan sebagai wadah untuk memastikan keadilan dan keabsahan proses perceraian menurut hukum Islam.²²

Adanya Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa berlakunya *syibhul 'iddah* tergantung pada keberadaan putusan sahnya perceraian dari Pengadilan Agama. Hal ini menunjukkan bahwa *syibhul 'iddah* diatur secara ketat oleh prosedur hukum yang diatur oleh lembaga Pengadilan Agama.

Dapat dipahami, bahwa ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mempunyai daya hukum mengikat bagi umat Islam di Indonesia. Selain itu, juga mengikat dalam praktik di Peradilan Agama.

- b. Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa *Iddah* Istri

Ketentuan *syibhul iddah* bagi laki-laki juga diakomodir melalui muatan hukum dalam ketentuan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI Nomor P-005/ DJ.III/Hk.00.7/10/2021, tanggal 29 Oktober 2021 tentang Pernikahan dalam Masa *Iddah* Istri.²³ Tentunya konsep tersebut disesuaikan dengan konteks permasalahan perkawinan yang ada di Indonesia sebagai upaya pencegahan poligami terselubung yang dapat dilakukan di masa *iddah* istri.

²²Deky Pramana, Abnan Pancasilawati, dan Lilik Andar Yuni, "Perbandingan Konsep Syibhul iddah dalam KHI dan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Perspektif Maqāsid Syarī'ah," *MAQASID* 13, no. 1 (21 Mei 2024): hal. 29, <https://doi.org/10.30651/mqs.v13i1.22504>.

²³Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI Nomor P-005/ DJ.III/Hk.00.7/10/2021.

Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI tentang Pernikahan dalam Masa *Iddah* Istri memiliki lima ketentuan yang mengatur berbagai aspek terkait *syibhul iddah* bagi laki-laki, antara lain:²⁴

1. Pencatatan pernikahan bagi laki-laki dan perempuan yang berstatus duda/janda cerai hidup hanya dapat dilakukan apabila yang bersangkutan telah resmi bercerai yang dibuktikan dengan akta cerai dari Pengadilan Agama yang telah dinyatakan inkrah;
2. Ketentuan masa *iddah* istri akibat perceraian merupakan kesempatan bagi kedua belah pihak suami dan istri untuk dapat berfikir ulang untuk membangun kembali rumah tangga yang terpisah karena perceraian;
3. Laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa *iddah* bekas istrinya;
4. Apabila laki-laki bekas suami menikahi perempuan lain dalam masa *iddah*, sedangkan ia masih memiliki kesempatan merujuk bekas istrinya, maka hal tersebut dapat berpotensi terjadinya poligami terselubung;
5. Dalam hal bekas suami telah menikahi perempuan lain dalam masa *iddah* bekas istrinya itu, ia hanya dapat merujuk bekas istrinya setelah mendapat izin poligami dari pengadilan.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam tersebut, dapat diketahui bahwa tujuan utama dari Surat Edaran tersebut adalah untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian dalam proses

²⁴Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021.

pernikahan, khususnya bagi duda dan janda. Salah satu langkah yang diambil adalah mewajibkan pelampiran akta cerai sebagai bukti sah perceraian sebelum melangsungkan pernikahan baru.

Surat Edaran tersebut juga secara tegas melarang pelaksanaan pernikahan dalam bentuk apapun selama masa *iddah* istri belum habis. Terutama dalam kasus perceraian dengan jenis cerai talak *raj'i*. Terkait hal ini, suami masih memiliki kemungkinan untuk rujuk dengan mantan istrinya. Hal ini dapat diinterpretasikan sebagai bentuk penerapan konsep *syibhul 'iddah*, yang dalam konteks ini ditekankan kepada pada laki-laki sebagaimana tercantum dengan tegas pada poin ke-3 Surat Edaran Dirjen Bimas Islam tersebut bahwa laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa *iddah* bekas istrinya.²⁵

Proses poligami diwajibkan untuk mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam hal ini, Suami harus mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya sebelum menikahi perempuan lain. Sehingga, untuk mencegah praktik poligami terselubung, Surat Edaran ini menetapkan konsep *syibhul 'iddah* sebagai larangan mutlak, yang melarang segala bentuk pernikahan seorang pria selama masa *iddah* istrinya belum berakhir.²⁶

²⁵Deky Pramana, Abnan Pancasilawati, dan Lilik Andar Yuni, "Perbandingan Konsep Syibhul iddah dalam KHI dan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Perspektif Maqāsid Syarī'ah", hal. 36.

²⁶Deky Pramana, Abnan Pancasilawati, dan Lilik Andar Yuni, "Perbandingan Konsep Syibhul iddah dalam KHI dan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Perspektif Maqāsid Syarī'ah."

Ketentuan mengenai *syibhul 'iddah* yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Surat Edaran Ditjen Bimas Islam menunjukkan bahwa kedua konsep tersebut merupakan hasil dari ijtihad hukum Islam di Indonesia. Konsep tersebut merupakan upaya untuk mengadaptasi prinsip-prinsip Islam dengan konteks sosial dan hukum Indonesia.

Dari perspektif norma, kedua konsep *syibhul 'iddah* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Surat Edaran Ditjen Bimas Islam memiliki kesamaan dalam hal keabsahan pernikahan dan pengakuan perceraian oleh negara. Pernikahan dianggap sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing, yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta diperkuat dengan ketentuan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selanjutnya, Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menunjukkan pentingnya proses pencatatan perkawinan untuk memastikan keabsahan hukumnya dalam konteks hukum pernikahan di Indonesia.²⁷

Perbedaan yang mencolok antara konsep *syibhul 'iddah* dalam aturan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan aturan Surat Edaran Ditjen Bimas Islam terletak pada ketentuan larangan bagi pria untuk menikah selama masa *iddah* istri setelah talak *raj'i*. Dalam Surat Edaran Ditjen Bimas Islam tersebut, konsep yang ditekankan adalah larangan mutlak terhadap berbagai bentuk pernikahan di masa

²⁷Deky Pramana, Abnan Pancasilawati, dan Lilik Andar Yuni, "Perbandingan Konsep Syibhul iddah dalam KHI dan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Perspektif Maqāsid Syarī'ah", hal. 38.

iddah istri. Sedangkan, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), larangan tersebut bersifat bersyarat dengan situasi tertentu.²⁸

Konsep *syibhul iddah* dalam kerangka hukum nasional diatur dalam rangka menangani praktik poligami terselubung yang berpotensi terjadi di masa *iddah* istri. Selain itu, ketentuan hukum tersebut dibuat dalam rangka mengisi kekosongan hukum terhadap pernikahan baru bagi suami dalam masa *iddah* istri.

Ketentuan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri mempunyai daya hukum mengikat secara kelembagaan terhadap Kantor Urusan Agama (KUA) di seluruh Indonesia. Selain itu, ketentuan tersebut juga menjadi dasar bagi Kantor Urusan Agama (KUA) dalam melaksanakan pencatatan pernikahan.

Pembahasan mengenai *syibhul iddah* atau masa tunggu bagi laki-laki setelah perceraian, menunjukkan adanya dinamika pemikiran hukum dalam merespons kebutuhan umat. Wahbah az-Zuhaili, melalui konsep *syibhul iddah* memberikan landasan teoretis mengenai adanya kondisi yang mengharuskan laki-laki untuk menunda pernikahan setelah perceraian, khususnya dalam konteks talak *raj'i*. Sementara itu, hukum nasional di Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Surat Edaran Ditjen Bimas Islam memberikan kerangka implementatif praktis dari gagasan tersebut.

²⁸Deky Pramana, Abnan Pancasilawati, dan Lilik Andar Yuni, "Perbandingan Konsep Syibhul iddah dalam KHI dan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Perspektif Maqāsid Syarī'ah", hal. 38.

4. Batas Waktu *Syibhul Iddah* bagi Laki-Laki menurut Hukum Nasional

Batas waktu *syibhul iddah* bagi laki-laki umumnya dianalogikan dengan masa *iddah* perempuan. Berkaitan dengan hukum nasional, ketentuan *iddah* merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Mengenai durasi masa *iddah* berbeda-beda tergantung pada kondisi perempuan, sebagai berikut:

- Dalam perkara cerai hidup dan perempuan masih haid, maka masa *iddah*-nya tiga kali siklus haid/suci dengan sukurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari;
- Dalam perkara cerai hidup, sedangkan perempuan tidak haid lagi (*menopause*), maka durasi waktu tunggu selama tiga bulan, dengan sukurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari;
- Dalam perkara perempuan sedang dalam kondisi hamil, maka masa *iddah*-nya sampai melahirkan;
- Dalam perkara perempuan ditinggal mati suami, maka masa *iddah*-nya selama 130 (seratus tiga puluh) hari atau hari atau selama empat bulan sepuluh hari.

Ketentuan lebih lanjut dalam hukum nasional di Indonesia, untuk perkara perceraian, maka tenggang waktu tunggu atau masa *iddah*-nya dihitung sejak jatuhnya Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sedangkan, bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu atau masa *iddah*-nya dihitung sejak kematian pasangan.

C. Persamaan dan Perbedaan Ketentuan *Syibhul Iddah* bagi Laki-Laki menurut Hukum Islam dan Hukum Nasional di Indonesia

1. Persamaan Ketentuan *Syibhul Iddah* bagi Laki-Laki menurut Hukum Islam dan Hukum Nasional di Indonesia
 - a. Persamaan mengenai Adanya Ketentuan Masa Tunggu bagi Laki-laki Pasca Perceraian

Baik hukum Islam (melalui konsep *syibhul iddah*) maupun hukum nasional di Indonesia memiliki kesamaan dalam memberikan semacam masa jeda bagi laki-laki setelah perceraian sebelum menikah lagi. Dalam hukum Islam, konsep *syibhul iddah* bagi laki-laki merujuk pada pendapat Wahbah az-Zuhaili dalam kitab karyanya yang berjudul *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Menurut beliau, *syibhul iddah* berlaku disebabkan adanya *mani syar'i* dalam perkawinan terhadap dua keadaan. Pertama, mencegah laki-laki memiliki dua orang istri yang memiliki ikatan darah. Kedua, laki-laki melakukan pernikahan dengan akumulasi lima orang istri. Hal ini menunjukkan adanya masa tunggu bagi laki-laki untuk melakukan pernikahan baru pasca perceraian.

Dalam hukum nasional di Indonesia, konsep *syibhul iddah* bagi laki-laki merujuk pada ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI tentang Pernikahan dalam Masa *Iddah* Istri. Pasal 41 dan 42 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur tentang larangan menikah bagi seorang wanita yang masih dalam masa *iddah*. Meskipun secara eksplisit mengatur tentang perempuan, namun secara implisit juga menciptakan masa tunggu bagi laki-laki yang ingin menikahi wanita

yang masih dalam masa *iddah* dari pernikahan sebelumnya. Laki-laki tersebut tidak dapat menikahi wanita itu sampai masa *iddah*-nya selesai.

Mengenai ketentuan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI Nomor P-005/ DJ.III/Hk.00.7/10/2021, tanggal 29 Oktober 2021 tentang Pernikahan dalam Masa *Iddah* Istri secara tegas melarang Kantor Urusan Agama (KUA) menikahkan seorang wanita yang masih dalam masa *iddah*. Implikasinya kembali menegaskan adanya masa tunggu bagi pihak laki-laki yang hendak menikahi wanita tersebut.

Dengan demikian, baik Hukum Islam (melalui konsep *syibhul iddah*) maupun hukum nasional di Indonesia (melalui ketentuan masa *iddah* perempuan) sama-sama mengakui adanya suatu bentuk masa tunggu bagi laki-laki pasca perceraian dalam konteks pernikahan berikutnya. Hal ini bertujuan untuk menjaga kemaslahatan, menghindari kerancuan nasab, dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

b. Persamaan mengenai Batas Waktu *Syibhul Iddah* bagi Laki-Laki menurut Hukum Islam dan Hukum Nasional

Ketentuan dalam hukum Islam maupun hukum nasional di Indonesia memiliki persamaan mengenai batas waktu *syibhul iddah* bagi laki-laki atau periode waktu tunggu yang perlu diperhatikan oleh laki-laki setelah terjadinya perceraian atau kematian istri, sebelum ia diperbolehkan untuk menikah lagi. Periode waktu tunggu tersebut secara substansial merujuk dan menyesuaikan dengan prinsip dan lamanya masa *iddah* bagi perempuan.

Persamaan periode waktu tunggu bagi laki-laki (*syibhul iddah*) menurut hukum Islam yang merujuk pada pendapat Wahbah az-Zuhaili dan ketentuan masa tunggu dalam hukum nasional di Indonesia yang merujuk pada ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI tentang Pernikahan dalam Masa *Iddah* Istri, terletak pada pengakuan adanya batasan waktu sebelum seorang laki-laki diperbolehkan menikah lagi setelah perceraian atau kematian istri. Batasan waktu ini secara fundamental merujuk dan disesuaikan dengan masa *iddah* bagi perempuan, terutama dalam rangka memastikan kebersihan rahim dari kehamilan serta mencegah kerancuan nasab.

Hukum Islam melalui konsep *syibhul iddah* memberikan landasan teologis untuk adanya masa tunggu bagi laki-laki yang serupa dengan masa *iddah* bagi perempuan, dengan pertimbangan kemaslahatan. Adapun hukum nasional di Indonesia mengatur larangan pernikahan selama masa *iddah* mantan istri yang secara efektif menciptakan masa tunggu bagi mantan suami. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa persamaan ketentuan *syibhul iddah* bagi laki-laki menurut hukum Islam dan hukum nasional di Indonesia terletak pada adanya pembatasan waktu menikah kembali setelah perceraian yang secara substansial merujuk pada prinsip dan lamanya masa *iddah* bagi perempuan.

c. Persamaan terkait Aspek Perlindungan Hukum bagi Perempuan

Baik ketentuan hukum Islam maupun hukum nasional di Indonesia memiliki persamaan mengenai aspek perlindungan hukum bagi perempuan terkait ketentuan *syibhul iddah* bagi laki-laki. Dalam hukum Islam, ketentuan *syibhul*

iddah bagi laki-laki yang merujuk pada pendapat Wahbah az-Zuhaili mengandung aspek perlindungan hukum bagi perempuan dalam upaya mencegah terjadinya pernikahan yang dilarang atau menimbulkan kerancuan status hukum akibat potensi rujuk dengan mantan istri, serta melindungi dari potensi sengketa nasab di kemudian hari. Pandangan Wahbah Zuhaili tentang *syibhul iddah* bagi laki-laki menekankan pentingnya aturan ini dalam menjaga ketertiban hukum keluarga.

Dalam hukum nasional di Indonesia, ketentuan *syibhul iddah* bagi laki-laki yang merujuk pada ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri merupakan wujud perlindungan hukum bagi perempuan pasca perceraian. Berbagai ketentuan tersebut memberikan kepastian status hukum, melindungi potensi kerancuan nasab, memberikan kesempatan rujuk, dan mencegah terjadinya pernikahan yang dilarang serta potensi konflik dan ketidakadilan. Dengan demikian, regulasi ini mewujudkan perlindungan hukum bagi perempuan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

d. Persamaan mengenai Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Terjadinya Perceraian

Ketentuan *syibhul iddah* bagi laki-laki dalam hukum Islam maupun hukum nasional di Indonesia juga memiliki persamaan mengenai pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca terjadinya perceraian. Dalam hal ini, ketentuan *syibhul iddah* bagi laki-laki dalam hukum Islam dan hukum nasional memberikan jeda waktu bagi laki-laki pasca perceraian untuk memenuhi kewajibannya dalam

masa iddah mantan istri untuk melaksanakan pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian, terutama nafkah *iddah* dan hak tempat tinggal. Lebih lanjut, tanggung jawab nafkah anak pasca perceraian juga menjadi kewajiban laki-laki, baik selama masa *iddah* maupun setelahnya.

Dengan demikian, melalui ketentuan *syibhul iddah* bagi laki-laki, dapat mewujudkan pemenuhan nafkah *iddah* bagi perempuan selama masa transisi pasca perceraian. Selain itu, juga menegaskan kewajiban berkelanjutan laki-laki yang berkedudukan sebagai ayah terhadap nafkah anak. Sehingga, ketentuan *syibhul iddah* menjadi salah satu elemen dalam kerangka hukum Islam dan hukum nasional yang bertujuan untuk melindungi hak perempuan dan anak selaku pihak terkait yang rentan pasca terjadinya perceraian.

e. Persamaan mengenai Pemenuhan Prinsip Etika Sosial

Melalui ketentuan *syibhul iddah* bagi laki-laki, baik hukum Islam maupun hukum nasional di Indonesia sama-sama menjunjung tinggi aspek etika sosial. Hal tersebut secara implisit memberikan rambu-rambu bagi laki-laki setelah terjadinya perceraian atau kematian istri.

Berkaitan dengan etika, dalam ajaran Islam, terdapat anjuran etis untuk bersikap baik dan menghormati mantan pasangan atau mendiang istri. Terburu-buru menikah lagi bisa dianggap kurang menghargai ikatan pernikahan sebelumnya. Selain itu, memberikan waktu bagi diri sendiri dalam proses perpisahan atau kehilangan merupakan tindakan yang bijak.

Berkaitan dengan aspek sosial, masyarakat secara umum memiliki ekspektasi agar seorang laki-laki tidak terburu-buru untuk menikah lagi setelah

berpisah atau ditinggal wafat oleh istrinya. Ada anggapan bahwa diperlukan waktu untuk berduka menghormati mendiang istri atau mantan istri. Pernikahan yang terlalu cepat dianggap kurang sensitif dan dapat menimbulkan pandangan negatif dari lingkungan sosial.

Berkaitan dengan waktu untuk introspeksi dan penyelesaian masa lalu, dalam hal ini masa jeda ini memberikan kesempatan bagi laki-laki untuk merenungkan pernikahan sebelumnya. Belajar dari pengalaman dan menyelesaikan urusan-urusan yang mungkin masih terkait dengan rumah tangga yang lama merupakan hal penting nantinya dalam menjalani pernikahan yang baru.

Dengan demikian, persamaan antara hukum Islam dan hukum nasional dalam konteks *syibhul iddah* bagi laki-laki terletak pada adanya nilai-nilai etika sosial yang mendorong laki-laki untuk tidak terburu-buru menikah lagi. Hal tersebut dapat memberikan waktu untuk introspeksi dan penyelesaian masa lalu. Selain itu, hal tersebut juga menunjukkan bahwa nilai-nilai etika dan moralitas keagamaan memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk perilaku sosial masyarakat.

f. Persamaan mengenai Aspek Kehati-hatian dalam Membangun Kembali Pernikahan Pasca Putusnya

Secara umum, baik hukum Islam maupun hukum nasional di Indonesia memiliki semangat yang sama dalam memberikan jeda waktu setelah putusnya perkawinan sebelum seseorang dapat menikah lagi. Jeda waktu ini bertujuan untuk menghindari pernikahan yang dilarang, menghindari kerancuan nasab (keturunan)

serta memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang bercerai untuk merenung dan mempertimbangkan kembali keputusan mereka.

Dalam hukum Islam, ketentuan *syibhul iddah* bagi laki-laki bertujuan untuk menghindari potensi sengketa nasab, terutama jika perceraian belum final atau masih ada potensi rujuk. Jika laki-laki terburu-buru menikah dan kemudian rujuk dengan istri pertama, hal ini dapat menimbulkan masalah hukum dan sosial terkait status anak. Demikian halnya dalam hukum nasional, konsep *syibhul iddah* juga bertujuan untuk menghindari kerancuan nasab anak yang mungkin dikandung perempuan dari perkawinan sebelumnya yang juga implikasinya juga berlaku bagi laki-laki. Jika laki-laki menikah terburu-buru setelah perceraian yang belum tuntas secara hukum, hal ini dapat menimbulkan masalah administrasi kependudukan dan potensi sengketa di kemudian hari terkait status pernikahan dan keturunan.

Baik hukum Islam maupun hukum nasional sangat menekankan pentingnya kehati-hatian dalam setiap tindakan, termasuk dalam membangun kembali rumah tangga setelah perceraian. Konsep *syibhul iddah* bagi laki-laki dapat mencegah pernikahan yang dilarang. Selain itu, juga mendorong laki-laki untuk tidak terburu-buru menikah lagi, memberikan waktu untuk introspeksi, menyelesaikan urusan dengan mantan istri (terutama jika ada potensi rujuk), dan memastikan kesiapan emosional dan finansial untuk pernikahan baru.

Ketentuan *syibhul iddah* bagi laki-laki dalam hukum Islam maupun hukum nasional di Indonesia memiliki kesamaan dalam menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian dalam membangun kembali pernikahan pasca putusnya perkawinan. Ketentuan hukum Islam dan hukum nasional mengedepankan pentingnya jeda

waktu untuk menghindari potensi masalah dalam pernikahan dari sisi hukum, sosial, dan keluarga di kemudian hari.

2. Perbedaan Ketentuan *Syibhul Iddah* bagi Laki-Laki menurut Hukum Islam dan Hukum Nasional di Indonesia

a. Perbedaan Dasar Hukum *Syibhul Iddah* menurut Hukum Islam dan Hukum Nasional di Indonesia

Perbedaan mendasar antara hukum Islam dan hukum nasional terkait *syibhul iddah* bagi laki-laki adalah perbedaan mengenai sumber hukum. Dalam hukum Islam, konsep *syibhul iddah* (menyerupai iddah) bagi laki-laki merujuk pada ijihad ulama fikih yang didasarkan prinsip syariah dan kemaslahatan. Sedangkan dalam hukum nasional merujuk pada ketentuan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI Nomor P-005/ DJ.III/Hk.00.7/10/2021, tanggal 29 Oktober 2021 tentang Pernikahan dalam Masa *Iddah* Istri.

Dalam hukum Islam, konsep *syibhul iddah* bagi laki-laki merujuk pada pendapat Wahbah az-Zuhaili dalam kitab karyanya yang berjudul *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Menurut beliau *syibhul iddah* berlaku disebabkan adanya *mani syar'i* dalam perkawinan terhadap dua keadaan. Pertama, mencegah laki-laki memiliki dua orang istri yang memiliki ikatan darah. Kedua, laki-laki melakukan pernikahan dengan akumulasi lima orang istri.

Dalam hukum nasional di Indonesia, konsep *syibhul iddah* bagi laki-laki merujuk pada dua ketentuan hukum. Pertama, ketentuan dalam Pasal 41 dan Pasal

42 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kedua, ketentuan dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri.

Pasal 41 ayat 1 dan 2 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan larangan bagi seorang suami untuk menikahi wanita lain selama masa *iddah* istri sebelumnya, terutama jika wanita tersebut memiliki ikatan hubungan darah dengan istri yang sedang dalam masa *iddah*. Selanjutnya, Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur tentang kewajiban bagi seorang laki-laki yang telah menceraikan salah satu dari keempat istrinya untuk tidak menikahi wanita lain sebelum selesai masa *iddah* istri yang diceraikan tersebut.

Ketentuan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI Nomor P-005/ DJ.III/Hk.00.7/10/2021, tanggal 29 Oktober 2021 tentang Pernikahan dalam Masa *Iddah* Istri pada poin ke-3 mengatur bahwa laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa *iddah* bekas istrinya. Surat Edaran ini secara tegas melarang pelaksanaan pernikahan dalam bentuk apapun selama masa *iddah* istri belum habis, terutama dalam kasus perceraian dengan jenis cerai talak *raj'i*, di mana suami masih memiliki kemungkinan untuk rujuk dengan mantan istrinya.

- b. Perbedaan mengenai Daya Kekuatan Hukum Mengikat terhadap Keberlakuan Aturan *Syibhul Iddah* bagi Laki-laki menurut Hukum Islam dan Hukum Nasional di Indonesia

Perbedaan selanjutnya antara hukum Islam dan hukum nasional terkait *syibhul iddah* bagi laki-laki adalah perbedaan mengenai daya kekuatan hukum mengikatnya. Dalam hukum Islam yang merujuk pendapat Wahbah az-Zuhaili,

ketentuan *syibhul iddah* (menyerupai *iddah*) bagi laki-laki bersifat personal, artinya mengikat secara individu bagi laki-laki yang bersangkutan. Hal tersebut secara praktis mencegah terjadinya pernikahan yang berpotensi melanggar prinsip-prinsip hukum Islam terkait masa *iddah* dan kejelasan status perkawinan.

Dalam hukum nasional, ketentuan *syibhul iddah* (menyerupai *iddah*) bagi laki-laki yang merujuk pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) mempunyai daya hukum mengikat bagi umat Islam di Indonesia. Selain itu, juga mengikat dalam praktik di Peradilan Agama. Ketentuan *syibhul iddah* (menyerupai *iddah*) bagi laki-laki dalam hukum nasional selanjutnya juga merujuk pada ketentuan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri mempunyai daya hukum mengikat secara kelembagaan terhadap Kantor Urusan Agama (KUA) di seluruh Indonesia. Selain itu, ketentuan tersebut juga menjadi dasar bagi Kantor Urusan Agama (KUA) dalam melaksanakan pencatatan pernikahan.

Pendapat Wahbah az-Zuhaili tentang konsep *syibhul iddah* memberikan landasan teoretis mengenai adanya kondisi yang mengharuskan laki-laki untuk menunda pernikahan setelah perceraian, khususnya dalam konteks talak *raj'i*. Sementara itu, hukum nasional di Indonesia melalui KHI dan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam memberikan kerangka implementatif praktis dari gagasan tersebut.

c. Perbedaan mengenai Waktu Berlakunya *Syibhul Iddah* bagi Laki-laki menurut Hukum Islam dan Hukum Nasional di Indonesia

Perbedaan lainnya antara hukum Islam dan hukum nasional di Indonesia terkait *syibhul iddah* bagi laki-laki adalah perbedaan mengenai waktu berlaku. Khususnya dalam perkara perceraian.

Berkaitan dengan waktu berlakunya *syibhul iddah* bagi laki-laki menurut hukum Islam, dengan merujuk pada waktu *iddah* perempuan pada kasus perceraian dalam kasus perceraian, maka tenggang waktu tungguanya dihitung sejak diucapkannya talak oleh pihak laki-laki selaku suami terhadap pihak perempuan selaku istri. Berbeda halnya dengan waktu berlakunya *syibhul iddah* bagi laki-laki menurut hukum nasional di Indonesia.

Berkaitan dengan waktu berlakunya *syibhul iddah* bagi laki-laki menurut hukum nasional di Indonesia, waktu berlakunya *syibhul iddah* bagi laki-laki yang juga merujuk pada waktu *iddah* perempuan dalam kasus perceraian, maka tenggang waktu tungguanya tersebut dihitung sejak jatuhnya Putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

d. Perbedaan mengenai Penekanan Aspek Moral Keagamaan maupun Aspek Legal Formal dan Administratif terhadap Ketentuan *Syibhul Iddah* bagi Laki-laki menurut Hukum Islam dan Hukum Nasional di Indonesia

Perbedaan lainnya antara hukum Islam dan hukum nasional terkait *syibhul iddah* bagi laki-laki adalah perbedaan mengenai aspek-aspek yang menyertai. Dalam hukum Islam, ketentuan *syibhul iddah* (menyerupai *iddah*) bagi laki-laki yang merujuk pendapat Wahbah az-Zuhaili, lebih menekankan pada aspek moral sosial dan keagamaan untuk menjaga kemaslahatan bersama. beberapa

penekanan aspek moral sosial dan keagamaan. Sebagai contoh, pernikahan laki-laki yang terlalu cepat setelah ditinggal mati atau bercerai dengan istri dapat dianggap tidak menghormati mantan istri serta keluarganya yang ditinggalkan. Hal ini dapat menimbulkan dampak sosial yang negatif. Tindakan yang tergesa-gesa dan tidak mempertimbangkan perasaan pihak lain serta potensi dampaknya secara sosial dianggap kurang sesuai dengan nilai-nilai Islam yang luhur.

Berbeda halnya dengan ketentuan hukum nasional di Indonesia dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri, lebih menekankan pada aspek legal formal dan administratif terkait kasus pasca perceraian atau pasca kematian pasangan. Dalam hal ini, ketentuan hukum nasional di Indonesia lebih menekankan pada aspek legal formal dan administratif, dengan memberikan panduan yang jelas bagi calon mempelai dan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam melaksanakan ketentuan terkait *iddah* demi kepastian hukum dan ketertiban administrasi perkawinan.

Dalam hukum nasional mengatur adanya larangan formal dan sanksi hukum (tidak sahnya perkawinan) bagi pelanggaran ketentuan *iddah*. Selain itu, prosedur di Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki kewajiban administratif untuk memverifikasi status calon mempelai dan menolak pelaksanaan akad nikah jika tidak sesuai dengan ketentuan. Hal tersebut sebagai upaya untuk memastikan bahwa setiap perkawinan tercatat secara sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI tentang Pernikahan dalam Masa Iddah Istri juga menjadi dasar bagi Kantor Urusan Agama (KUA) dalam melaksanakan pencatatan pernikahan. Surat Edaran ini secara administratif mengatur tentang larangan pernikahan dalam masa *iddah* istri. Poin ke-3 dalam surat edaran tersebut menginstruksikan kepada Kepala KUA untuk tidak melayani atau mencatat pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang masih dalam masa *iddah* dari suami sebelumnya.

D. Relevansi Ketentuan *Syibhul Iddah* bagi Laki-laki Terkait Maslahat dan Keadilan Gender

1. Relevansi Ketentuan *Syibhul Iddah* bagi Laki-laki Terkait Maslahat

a. Pengertian Maslahat dan Perannya dalam Ijtihad

1) Pengertian Maslahat

Secara bahasa, maslahat berasal dari kata bahasa Arab *صَلَح* (*ṣalaha*) yang berarti baik, benar, atau bermanfaat. Bentuk masdar (kata benda verbal) dari kata ini adalah *maṣlahah* (مصْلحة), yang secara etimologi berarti kebaikan, kemanfaatan, atau kepentingan.²⁹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), maslahat diartikan sebagai faedah, guna, kebaikan, atau manfaat.³⁰

Dalam terminologi *uṣul* fikih (kaidah-kaidah penetapan hukum Islam), para ulama memberikan definisi yang beragam mengenai maslahat, namun esensinya

²⁹Abu Hamid Ibn Muhammad Al-Ghazali, *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Ushul. Jilid I-II*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th. hal. 286.

³⁰Tim Penyusun, *Kamus Bahasa Indonesia*, hal. 780.

adalah sama. Menurut Imam Al-Ghazali, maslahat adalah memelihara tujuan syara' (maqasid al-syariah) dalam menetapkan hukum. Beliau juga menyatakan bahwa pada dasarnya maslahat adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan untuk mewujudkan tujuan syariat yang meliputi perlindungan agama (*hifz al-din*), perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), perlindungan akal (*hifz al-'aql*), perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*), dan perlindungan harta (*hifz al-mal*).³¹

Menurut Al-Syathibi, maslahat adalah segala sesuatu yang mengandung manfaat atau menolak mudarat yang sesuai dengan tujuan syariat.³² Lalu, menurut Abdul Wahhab Khallaf, maslahat adalah kepentingan yang diakui oleh syara' dalam rangka memelihara kemaslahatan umat manusia dan mencapai tujuan-tujuan syariat.³³

Maslahat terbagi menjadi beberapa kategori. Pertama, *maslahat dharuriyyah* yaitu kemaslahatan yang bersifat sangat mendasar dan menyangkut lima pokok utama: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kedua, *maslahat hajiyyah* yaitu kemaslahatan yang bersifat kebutuhan, yaitu untuk memudahkan kehidupan meskipun bukan keharusan mutlak. Ketiga, *maslahat tahsiniyyah* yaitu kemaslahatan pelengkap, untuk keindahan, etika, dan moral dalam kehidupan.³⁴

Kemaslahatan juga dapat dibedakan berdasarkan pengakuan syariat. Pertama, *al-maṣāliḥ al-mu'tabarāh* (kemaslahatan yang diakui). Kemaslahatan jenis ini secara jelas didukung oleh *nas* atau prinsip-prinsip umum syariat. Kedua,

³¹Abu Hamid Ibn Muhammad Al-Ghazali, *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Ushul. Jilid I-II*.

³²Abū Ishāq Ibrahim bin Musa bin Muḥammad al-Lakhmi Al-Syaṭibi, *Al-Muwafaqat fī Uṣul al-Syari'ah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th.), hal. 7.

³³Abdul Wahab Khallaf, *Ushul al-Fiqh*, (Quwait: Dar al-Qalam, 1992), hal. 197.

³⁴Abū Ishāq Ibrahim bin Musa bin Muḥammad al-Lakhmi Al-Syaṭibi, *Al-Muwafaqat fī Uṣul al-Syari'ah*.

al-maṣāliḥ al-mulghāh (kemaslahatan yang dibatalkan). Kemaslahatan jenis ini bertentangan secara jelas dengan *nas* atau prinsip-prinsip fundamental syariat. Ketiga, *al-maṣāliḥ al-mursalāh* (kemaslahatan yang tidak disebutkan secara spesifik). Kemaslahatan jenis ini yang tidak secara eksplisit diperintahkan atau dilarang oleh *nas*, namun sejalan dengan tujuan umum syariat. Para ulama berbeda pendapat mengenai validitas *al-maṣāliḥ al-mursalāh* sebagai sumber hukum.³⁵

Dari berbagai definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum, maslahat adalah segala sesuatu yang mengandung manfaat, mendatangkan kebaikan, menolak kemudaratan, dan sejalan dengan tujuan-tujuan syariat Islam dalam memelihara kemaslahatan hidup manusia di dunia dan akhirat. Maslahat adalah prinsip fundamental dalam hukum Islam yang merujuk pada segala bentuk kebaikan, kemanfaatan, dan upaya menolak kemudaratan yang sejalan dengan nilai dan tujuan syariat Islam dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan umat manusia.

2) Peran Maslahat dalam Ijtihad

Ijtihad secara bahasa berarti bersungguh-sungguh dalam berusaha atau mencurahkan segala kemampuan. Secara istilah dalam hukum Islam, ijtihad adalah usaha sungguh-sungguh yang dilakukan oleh seorang mujtahid (ahli hukum Islam yang memenuhi syarat) untuk menetapkan hukum syara' terhadap suatu

³⁵Abū Ishāq Ibrahim bin Musa bin Muḥammad al-Lakhmi Al-Syaṭibi, *Al-Muwafaqat fī Uṣul al-Syari'ah*, hal. 19.

permasalahan yang tidak terdapat ketentuan yang jelas dalam Al-Qur'an dan Sunnah.³⁶

Dalam proses ijtihad, konsep maslahat memegang peranan yang sangat penting, terutama ketika tidak ada *nas* (teks al-Qur'an dan hadis) yang secara eksplisit mengatur suatu permasalahan atau ketika *nas* yang ada bersifat *ẓanni* (tidak pasti maknanya).³⁷

Salah satu contoh peran maslahat dalam ijtihad adalah dalam proses pembukuan al-Qur'an pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Tindakan ini tidak diperintahkan secara eksplisit oleh Rasulullah SAW. namun para sahabat sepakat untuk melakukannya demi menjaga keutuhan al-Qur'an dari potensi hilangnya hafalan dan perbedaan bacaan. Tindakan ini didasarkan pada pertimbangan maslahat yang sangat besar, yaitu memelihara agama (*hifz ad-din*).³⁸

Berikut adalah beberapa peran utama maslahat dalam ijtihad:³⁹

- a) Sebagai tujuan utama syariat (*maqasid syariah*). Dalam hal ini, para ulama ushul fikih sepakat bahwa salah satu tujuan utama diturunkannya syariat Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Oleh karena itu, dalam ber-*ijtihad*, seorang *mujtahid* harus selalu mempertimbangkan maslahat sebagai tolok ukur utama dalam menetapkan hukum. Lebih lanjut, dalam berijtihad, seorang *mujtahid* harus selalu berorientasi pada pencapaian maslahat dan penghindaran mafsadat (kerusakan atau kemudharatan);

³⁶A. Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), hal. 162.

³⁷A. Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*.

³⁸Abdushabur Syahin, *Sejarah Alqur'an*, (Jakarta: Rehal Publika, 2008), hal. 18.

³⁹Muhammad Ali Rusdi, "Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam", *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum*, (11 Januari 2018), hal. 156-158, <https://doi.org/10.35905/diktum.v15i2.432>.

- b) Sebagai implementasi dari filsafat hukum Islam. Konsep maslahat menjadi ruh dan filosofi yang mendasari seluruh sistem hukum Islam. Hukum Islam tidak hanya sekadar kumpulan perintah dan larangan, tetapi juga memiliki tujuan yang luhur yaitu mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Dalam berijtihad, seorang mujtahid harus memahami spirit maslahat ini agar hukum yang dihasilkan relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat;
- c) Sebagai metode *istinbat* hukum. Dalam hal ini, maslahat dapat menjadi salah satu metode dalam *istinbat* (menggali dan menetapkan) hukum. Metode ijtihad yang berbasis pada pertimbangan maslahat dikenal dengan istilah *al-maslahah al-mursalah* (kemaslahatan yang tidak secara spesifik diperintahkan atau dilarang oleh syariat). Dalam menggunakan metode ini, seorang mujtahid berusaha menetapkan hukum berdasarkan pertimbangan kemanfaatan dan kemudharatan yang paling besar bagi masyarakat, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip umum syariat;
- d) Sebagai dasar perubahan dan pengembangan hukum.: Dalam menghadapi perkembangan zaman dan munculnya permasalahan-permasalahan baru yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam sumber-sumber utama hukum Islam, prinsip maslahat memungkinkan para mujtahid untuk melakukan ijtihad dan menghasilkan hukum-hukum baru yang relevan. Dengan mempertimbangkan maslahat, hukum Islam dapat terus berkembang dan menjawab tantangan zaman tanpa keluar dari koridor prinsip-prinsip dasarnya;

e) Sebagai dasar dalam menghadapi permasalahan kontemporer. Dalam menghadapi berbagai permasalahan baru yang muncul seiring perkembangan zaman dan tidak ditemukan ketentuan hukumnya secara eksplisit dalam *nas*, konsep maslahat menjadi sangat relevan. Para mujtahid menggunakan prinsip maslahat untuk merumuskan hukum yang sesuai dengan kebutuhan dan kemaslahatan umat pada konteks zaman yang berbeda, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam.

Dengan demikian, maslahat bukan hanya sekadar pertimbangan etis atau filosofis dalam Islam, tetapi juga merupakan prinsip metodologis yang fundamental dalam ijtihad. Maslahat menjadi panduan bagi para mujtahid dalam menetapkan hukum yang adil, bermanfaat, dan sesuai dengan ruh ajaran Islam, terutama dalam konteks permasalahan yang tidak diatur secara rinci dalam sumber-sumber utama hukum.

Maslahat merupakan konsep sentral dalam hukum Islam dan memegang peranan krusial dalam proses ijtihad. Maslahat bukan hanya menjadi tujuan utama dari pensyariaan hukum, tetapi juga menjadi metode, alat pemahaman dalil, dasar istishlah, dan bahkan dapat menjadi pertimbangan untuk mengoreksi pemahaman tekstual yang sempit demi mewujudkan kebaikan dan menolak keburukan bagi umat manusia. Dengan mempertimbangkan maslahat secara komprehensif dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat, ijtihad diharapkan dapat menghasilkan solusi hukum yang relevan dan membawa kebaikan bagi kehidupan manusia.

b. Pentingnya Menjaga Kemaslahatan dalam Hukum Islam

Dalam khazanah hukum Islam, konsep kemaslahatan atau *mashlahah* menduduki posisi yang sangat sentral dan fundamental. Dalam konteks hukum Islam, kemaslahatan merujuk pada upaya untuk mewujudkan kebaikan, mencegah kerusakan dan memelihara kepentingan umat manusia secara keseluruhan berdasarkan prinsip-prinsip syariat.⁴⁰

Konsep kemaslahatan memberikan fleksibilitas dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan zaman, tempat, dan kondisi sosial. Hukum Islam tidak bersifat kaku dan statis, melainkan memiliki mekanisme untuk merespons kebutuhan dan tantangan baru yang muncul. Melalui prinsip-prinsip seperti *istislah* (mencari kemaslahatan), *istihsan* (menganggap baik demi kemaslahatan), dan *saddu al-dzara'i* (menutup celah kerusakan), para ulama dapat menetapkan hukum baru atau menyesuaikan pemahaman terhadap hukum yang sudah ada demi mencapai kemaslahatan yang lebih besar dan mencegah kemudharatan yang lebih besar pula.⁴¹

Menjaga kemaslahatan juga berkorelasi erat dengan prinsip keadilan (*'adalah*) dan keseimbangan (*tawazun*) dalam hukum Islam. Keputusan hukum yang didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan akan cenderung lebih adil karena mempertimbangkan dampak positif dan negatif bagi seluruh pihak yang terlibat. Keseimbangan juga tercermin dalam upaya untuk menyeimbangkan antara

⁴⁰Miftahul Amri, "Konsep Maslahat Dalam Penetapan Hukum Islam (Telaah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najamuddin At-Thufi)," *Et-Tijarie: Jurnal Hukum Dan Bisnis Syariah* 5, no. 2 (4 Desember 2018): hal. 53, <https://doi.org/10.21107/ete.v5i2.4585>.

⁴¹Misran, "Al-Mashlahah Mursalah: Suatu Metodologi Alternatif Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer," *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 1, no. 1 (8 Juli 2020): hal. 5, <https://doi.org/10.22373/justisia.v1i1.2641>.

kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, antara hak dan kewajiban, serta antara aspek duniawi dan ukhrawi.

Salah satu prinsip penting dalam hukum Islam adalah menghilangkan kesempitan dan kesulitan. Penerapan hukum yang mempertimbangkan kemaslahatan akan berupaya untuk tidak memberatkan umat Islam dengan ketentuan-ketentuan yang sulit dilaksanakan atau bertentangan dengan kebutuhan mendasar mereka. Contohnya adalah keringanan (*rukhsah*) dalam beribadah bagi orang yang sakit atau dalam perjalanan.

Prinsip kemaslahatan diimplementasikan dalam berbagai aspek hukum Islam, antara lain:⁴²

- 1) Penetapan Hukum. Dalam menetapkan hukum baru atau menafsirkan hukum yang sudah ada, para ulama selalu mempertimbangkan dampak hukum tersebut terhadap kemaslahatan umat;
- 2) Penerapan Hukum. Dalam mengaplikasikan hukum, seorang hakim atau pihak yang berwenang harus mempertimbangkan kondisi dan situasi konkret agar penerapan hukum tersebut mewujudkan kemaslahatan yang optimal dan mencegah terjadinya kemudharatan yang lebih besar;
- 3) Perubahan Hukum. Hukum Islam bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai dengan perubahan kondisi masyarakat, sepanjang perubahan tersebut tetap dalam koridor prinsip-prinsip syariat dan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan yang lebih besar.

⁴²Irwansyah, "Kemaslahatan Sebagai Tujuan Pensyariatian Hukum Islam," *Jurnal Mimbar Akademi* 3, no. 2 (9 September 2019): hal. 5.

Menjaga kemaslahatan merupakan ruh dan esensi dari hukum Islam. konsep bukan hanya sekadar pertimbangan etis, melainkan prinsip metodologis yang mendasar dalam memahami, menetapkan, dan menerapkan hukum Islam. Dengan berorientasi pada kemaslahatan, hukum Islam mampu menjawab tantangan zaman, mewujudkan keadilan, memberikan kemudahan, dan pada akhirnya mencapai tujuan utamanya yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan umat manusia di dunia dan akhirat.

c. Ketentuan *Syibhul Iddah* bagi Laki-laki dalam Menjunjung Aspek Etika dan Moral

Konsep *syibhul iddah* bagi laki-laki dalam hukum Islam adalah sebuah bentuk prinsip keseimbangan etika dan moral yang berfungsi untuk menjaga kehormatan dan keharmonisan hubungan dalam masyarakat. Konsep *syibhul iddah* merujuk pada periode atau proses tertentu yang diharapkan dapat menunjukkan komitmen moral dan etika dari seorang pria pasca perceraian atau kematian istri.

Aspek etika dalam konsep *syibhul iddah* bagi laki-laki meliputi beberapa hal yaitu:⁴³

- 1) Penghormatan terhadap hak perempuan. Dalam hal ini, meskipun *iddah* secara spesifik diperuntukkan bagi perempuan untuk memastikan kekosongan rahim, tidak adanya percampuran nasab dan memberikan waktu untuk merenung setelah perceraian, maka konsep *syibhul iddah* bagi laki-laki menunjukkan adanya perhatian terhadap dampak perceraian pada mantan istri tersebut. Dengan adanya masa tunggu bagi laki-laki diharapkan untuk tidak terburu-buru

⁴³Asiyah dkk., “Syibhul ‘Iddah Bagi Suami Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah,” hal. 37-38.

menikah lagi, memberikan ruang bagi mantan istri untuk beradaptasi dengan status barunya tanpa tekanan psikologis akibat mantan suami yang segera memiliki pengganti;

- 2) Menjaga kehormatan keluarga. Mengenai hal ini, perceraian adalah peristiwa yang sensitif dan dapat mempengaruhi reputasi kedua belah pihak keluarga. Dengan tidak tergesa-gesa menikah lagi, seorang laki-laki secara tidak langsung turut menjaga kehormatan keluarga mantan istrinya dan juga keluarganya sendiri dari pandangan negatif masyarakat yang mungkin timbul akibat pernikahan yang terlalu cepat setelah perceraian;
- 3) Refleksi diri dan tanggung jawab. Dalam masa *syibhul iddah* memberikan kesempatan bagi laki-laki untuk merefleksikan penyebab perceraian dan belajar dari pengalaman tersebut. Hal ini sejalan dengan prinsip etika Islam yang menekankan pentingnya introspeksi dan bertanggung jawab atas tindakan. Meskipun tidak ada kewajiban ibadah khusus seperti dalam masa iddah perempuan, waktu ini dapat digunakan untuk memperbaiki diri dan mempersiapkan diri menjadi suami yang lebih baik di masa depan.

Aspek moral dalam konsep *syibhul iddah* bagi laki-laki meliputi beberapa hal yaitu:⁴⁴

- 1) Menghindari terjadinya fitnah. Dalam hal ini, pernikahan seorang laki-laki yang terlalu cepat setelah perceraian dapat menimbulkan berbagai fitnah dan kecurigaan di masyarakat, terutama terkait alasan perceraian sebelumnya.

⁴⁴Khairuddin, "Iddah for Men: A Comparative Study of Wahbah Zuhaili and Faqihudin Abdul Kodir," *Abdurrauf Journal of Islamic Studies* 3, no. 1 (20 Juni 2024): hal. 64-65, <https://doi.org/10.58824/arjis.v3i1.85>.

Konsep *syibhul iddah* secara moral mendorong laki-laki untuk menghindari situasi yang dapat merugikan reputasi dirinya dan mantan istrinya;

- 2) Menunjukkan empati dan kepedulian. Dengan menahan diri dari pernikahan dalam waktu yang wajar setelah perceraian menunjukkan rasa empati dan kepedulian terhadap perasaan mantan istri. Tindakan ini mencerminkan akhlak mulia yang diajarkan dalam Islam;
- 3) Mempertimbangkan dampak psikologis. Mengenai hal ini, pada umumnya perceraian dapat meninggalkan beban psikologis bagi kedua belah pihak. Dengan tidak terburu-buru menikah lagi, laki-laki secara moral mempertimbangkan dampak psikologis yang mungkin dirasakan oleh mantan istrinya dan berusaha untuk tidak memperburuk keadaan.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa meskipun tidak ada kewajiban *iddah* bagi laki-laki, prinsip moral dan etika dalam Islam tetap menuntut laki-laki untuk bertanggungjawab atas keputusan pernikahan dan perceraian mereka, serta menjaga keseimbangan dalam hubungan sosial dan pribadi, yang serupa dengan nilai yang ada dalam masa *iddah* bagi wanita. Prinsip ini bertujuan untuk menjaga keadilan dan harmoni dalam keluarga serta masyarakat secara lebih luas.

- d. Konsep *Syibhul Iddah* Relevan sebagai Bentuk Manifestasi Ijtihad dalam Mewujudkan Kemaslahatan terkait *Hifz an-Nafs* (Perlindungan Jiwa) dan *Hifz an-Nasl* (Perlindungan Keturunan)

Penerapan *syibhul iddah* bagi laki-laki sebagai manifestasi ijtihad bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat dalam konteks hukum keluarga

Islam. Konsep ini berfokus pada *hifz an-nafs* dalam konteks perlindungan jiwa individu serta *hifz an-nasl* dalam konteks kepastian nasab.⁴⁵

Konsep *syibhul iddah* yang digagas oleh Wahbah az-Zuhaili dapat disebut sebagai upaya *sād zāri'ah* terhadap perkara yang akan terjadi, yang bersifat *māni syar'i*. Artinya, konsep ini merupakan langkah preventif yang diatur dalam hukum Islam untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap dalil *qaṭ'i* yang timbul dari suatu peristiwa perceraian.⁴⁶

Berkaitan dengan *hifz an-nafs* (perlindungan jiwa), *syibhul iddah* bagi laki-laki berfungsi untuk menjaga kesehatan mental dan emosional individu yang terlibat dalam perceraian. Meskipun iddah secara umum lebih sering dikaitkan dengan wanita, bagi laki-laki, ada relevansi dalam mempertimbangkan masa transisi setelah perceraian sebagai bentuk refleksi terhadap pemulihan kondisi psikologis dan emosional. Dalam beberapa pandangan, ijtihad mengenai konsep ini mengarah pada pengaturan waktu tertentu bagi laki-laki untuk merenungkan dan memikirkan kembali keputusan hidupnya sebelum melangkah ke hubungan baru.

Dengan demikian, penerapan konsep *syibhul iddah* untuk laki-laki bisa menjadi langkah dalam menjaga kesehatan mental dan psikologis yang menjadi bagian dari perlindungan jiwa (*hifz an-nafs*). Hal ini dapat dilihat sebagai usaha menjaga individu dari keputusan yang terburu-buru yang bisa merugikan dirinya, baik secara fisik maupun mental.

⁴⁵Sumarni, Maryani, dan Safitri, "Analisis Materi Konsep Syibhul Iddah Pada Laki-Laki Menurut Wahbah Zuhaili," hal. 343.

⁴⁶Sumarni, Maryani, dan Safitri, "Analisis Materi Konsep Syibhul Iddah Pada Laki-Laki Menurut Wahbah Zuhaili."

Berkaitan dengan *hifz an-nasl* (perlindungan keturunan), *syibhul iddah* juga relevan dengan konsep perlindungan keturunan. Setelah perceraian, ada masa tertentu yang harus dijalani oleh istri untuk memastikan bahwa tidak ada kebingungan mengenai status keturunan anak yang mungkin dilahirkan setelah perceraian. Pada prinsipnya, hal ini untuk memastikan bahwa tidak ada keraguan tentang siapa ayah biologis anak tersebut. Namun, dalam konteks laki-laki, meskipun tidak ada iddah yang wajib, konsep ini bisa dipahami dalam kerangka perlindungan terhadap keturunan.⁴⁷

Masa tunggu memberikan kesempatan bagi laki-laki untuk lebih fokus pada kebutuhan anak-anaknya pasca perceraian. Hal ini mencakup pengaturan hak asuh, kunjungan, dan dukungan finansial. Dengan tidak terburu-buru menikah lagi, laki-laki dapat memastikan bahwa kebutuhan anak-anaknya tetap menjadi prioritas utama, sehingga hak mereka atas pengasuhan yang baik dan lingkungan yang stabil tetap terlindungi.

Dapat dipahami bahwa konsep *syibhul iddah* bagi laki-laki relevan sebagai bentuk manifestasi ijtihad dalam mewujudkan kemaslahatan terkait *hifz an-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz an-nasl* (perlindungan keturunan). Meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam *nas*, anjuran untuk memberikan jeda waktu sebelum menikah lagi setelah perceraian didasarkan pada pertimbangan mendalam untuk melindungi kesehatan mental dan emosional pihak-pihak yang terlibat, serta menjaga kejelasan nasab, stabilitas keluarga, dan hak-hak anak.

⁴⁷Asiyah dkk., “Syibhul ‘Iddah Bagi Suami Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah,” hal. 39.

2. Relevansi Konsep *Syibhul Iddah* bagi Laki-laki terkait Keadilan Gender

a. Perspektif Keadilan Gender dalam Islam

Perspektif keadilan gender dalam Islam adalah sebuah konsep yang mendasarkan pada prinsip-prinsip ajaran Islam untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Perspektif ini berangkat dari keyakinan bahwa Allah SWT menciptakan manusia, baik laki-laki maupun perempuan, dengan derajat yang sama sebagai hamba-Nya dan memberikan potensi yang sama untuk beribadah dan beramal saleh.⁴⁸

Perspektif keadilan gender dalam Islam merupakan pendekatan yang melihat kesetaraan hak dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan berdasarkan prinsip-prinsip ajaran Islam. Dalam pandangan ini, keadilan tidak berarti persamaan mutlak dalam semua hal, tetapi lebih kepada pemberian hak sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan tanggung jawab masing-masing, tanpa adanya diskriminasi atau penindasan atas dasar jenis kelamin.⁴⁹

Dalam al-Qur'an secara tegas dinyatakan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan dari jiwa yang satu (Q.S. An-Nisa ayat 1) dan memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah SWT. Adapun yang membedakan derajat mereka hanyalah ketakwaan (Q.S. Al-Hujurat ayat 13).⁵⁰

⁴⁸Asniah, Yeni Huriani, dan Eni Zulaiha, "Kesetaraan Gender Perspektif Hukum Islam", *Socio Politica: Jurnal Ilmiah Jurusan Sosiologi*, 3 Juli 2023, hal. 26, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/socio-politica/article/view/25388>.

⁴⁹Asniah, Huriani, dan Zulaiha, "Kesetaraan Gender Perspektif Hukum Islam", *Socio Politica*.

⁵⁰M. Lutfi, "Teori Penafsiran Ayat-Ayat Gender," *Dakwah: Jurnal Kajian Dakwah Dan Masyarakat* 21, no. 1 (2017): hal. 96, <https://doi.org/10.15408/dakwah.v21i1.11812>.

Dalam Islam, keadilan (*al-'adl*) adalah nilai fundamental. Al-Qur'an menyebutkan bahwa Allah memerintahkan umat manusia untuk berlaku adil (QS. An-Nahl: 90). Keadilan gender berarti memberikan hak dan perlakuan yang adil berdasarkan kebutuhan, potensi, dan tanggung jawab, bukan berdasarkan jenis kelamin semata.⁵¹

Islam memandang laki-laki dan perempuan sebagai mitra dalam kehidupan, saling melengkapi dan bekerja sama untuk mencapai kebaikan. Keduanya memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda, namun saling membutuhkan (Q.S. At-Taubah: 71). Islam dengan tegas menolak segala bentuk diskriminasi dan perlakuan tidak adil terhadap perempuan. Tradisi dan budaya yang merendahkan martabat perempuan harus ditinggalkan dan diganti dengan perlakuan yang mulia sesuai dengan ajaran Islam.⁵²

Pemahaman tentang keadilan gender dalam Islam tidak terlepas dari interpretasi terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan hadis. Terdapat beragam pandangan di kalangan ulama mengenai ayat-ayat yang secara lahiriah tampak membedakan peran dan hak antara laki-laki dan perempuan.

Pendekatan kontekstual menjadi penting dalam memahami ayat-ayat berperspektif gender, dengan mempertimbangkan latar belakang historis, sosial, dan budaya saat ayat tersebut diturunkan. Beberapa ulama berpendapat bahwa sebagian ketentuan yang tampak membedakan gender bersifat kontekstual dan dapat diinterpretasikan ulang sesuai dengan perkembangan zaman dengan tetap

⁵¹M. Lutfi, "Teori Penafsiran Ayat-Ayat Gender."

⁵²M. Lutfi, "Teori Penafsiran Ayat-Ayat Gender.", hal. 97.

berpegang pada prinsip-prinsip keadilan dan *maslahah* (kebaikan bersama). Para cendekiawan Muslim kontemporer berupaya untuk menggali kembali prinsip-prinsip keadilan dalam Islam dan menerapkannya pada konteks modern, dengan tetap berpegang pada nilai-nilai fundamental ajaran Islam.⁵³

Perspektif keadilan gender dalam Islam bukanlah tentang membuat laki-laki dan perempuan menjadi identik dalam segala hal. Esensinya adalah pengakuan akan kesetaraan kemanusiaan, penghargaan terhadap perbedaan yang saling melengkapi, dan penegakan hak serta kewajiban yang adil bagi setiap individu sesuai dengan fitrah dan tanggung jawabnya. Pemahaman yang mendalam dan kontekstual terhadap ajaran Islam menjadi kunci untuk mewujudkan keadilan gender yang sesungguhnya dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat.⁵⁴

Keadilan gender dalam Islam merujuk pada prinsip bahwa laki-laki dan perempuan diperlakukan secara adil dan setara dalam hal hak, kewajiban, dan peluang hidup, sesuai dengan ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis. Keadilan gender adalah kondisi di mana laki-laki dan perempuan diperlakukan setara dalam hak, tanggung jawab, dan kesempatan di semua aspek kehidupan. Ini tidak berarti semuanya harus sama, tetapi memberikan perlakuan yang adil berdasarkan kebutuhan, kondisi, dan kemampuan masing-masing. Dalam Islam, laki-laki dan perempuan diciptakan setara dalam nilai kemanusiaan dan spiritual, meskipun memiliki peran dan fungsi sosial yang bisa berbeda.⁵⁵

⁵³Aep Saepul Anwar dan Imam Sofi'i, "Konsep dan Isu Gender dalam Perspektif Islam: Studi Telaah Kedudukan Laki-Laki dan Wanita dalam Pandangan Islam," *Jurnal Paris Langkis* 5, no. 1 (4 September 2024): hal. 153, <https://doi.org/10.37304/paris.v5i1.15494>.

⁵⁴Anwar dan Sofi'i, "Konsep dan Isu Gender dalam Perspektif Islam."

⁵⁵Fatmawati Fatmawati, "Konsep Gender Perspektif Hukum Islam," *Islamic Law: Jurnal Siyasa* 9, no. 2 (24 Desember 2024): hal. 87, <https://doi.org/10.53429/iljs.v9i2.984>.

Perspektif keadilan gender dalam Islam berakar pada nilai-nilai keadilan, kesetaraan spiritual, dan penghargaan terhadap kemanusiaan. Islam membuka ruang besar bagi laki-laki dan perempuan untuk berkembang sesuai potensi mereka, dengan prinsip bahwa ketakwaan adalah ukuran utama, bukan jenis kelamin.

b. Dorongan Pemikiran Kontemporer tentang Keadilan dan Kesetaraan Gender

Dalam konteks masyarakat modern yang semakin kompleks, muncul kesadaran akan pentingnya keadilan sosial secara menyeluruh. Ketidakadilan gender dipandang sebagai salah satu bentuk ketidakadilan yang harus diatasi demi mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan harmonis.

Pemikiran Islam kontemporer tentang keadilan dan kesetaraan gender merupakan diskursus yang kaya dan beragam, dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti perkembangan sosial, politik, dan intelektual. Dorongan utama pemikiran ini adalah untuk merefleksikan kembali ajaran-ajaran Islam dalam konteks modern, mengatasi ketidakadilan gender yang ada dalam interpretasi dan praktik keagamaan tradisional, serta memperjuangkan hak-hak perempuan dalam berbagai aspek kehidupan.⁵⁶

Para pemikir kontemporer melakukan reinterpretasi terhadap al-Qur'an dan hadis. Mereka menggunakan metode tafsir yang lebih kontekstual, historis, dan linguistik untuk memahami ayat-ayat al-Qur'an yang berkeadilan gender. Pendekatan ini berusaha membedakan antara pesan universal Islam tentang keadilan dan kesetaraan dengan interpretasi budaya dan patriarkal yang muncul

⁵⁶Andik Wahyun Muqoyyidin, "Wacana Kesetaraan Gender: Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Gerakan Feminisme Islam," *Al-Ulum* 13, no. 2 (1 Desember 2013): hal. 492.

di kemudian hari. Tokoh-tokoh seperti Amina Wadud, Fatima Mernissi, dan Nasr Hamid Abu Zayd adalah beberapa pemikir yang melakukan reinterpretasi progresif terhadap teks-teks Islam.⁵⁷

Pemikiran kontemporer menekankan bahwa keadilan (*'adl*) adalah salah satu prinsip etika inti dalam Islam. Mereka berpendapat bahwa keadilan menuntut perlakuan yang setara dan adil antara laki-laki dan perempuan dalam semua aspek kehidupan, baik di ranah publik maupun privat. Konsep keadilan ini seringkali dibedakan dengan konsep kesetaraan mutlak (*musawah*), di mana perbedaan kodrati antara laki-laki dan perempuan tetap diakui, namun tidak boleh menjadi dasar diskriminasi atau ketidakadilan.⁵⁸

Pemikir Islam kontemporer seringkali menghubungkan ajaran Islam dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia universal, termasuk kesetaraan gender. Mereka berargumen bahwa Islam, pada dasarnya, sejalan dengan nilai-nilai universal tentang martabat manusia dan hak yang sama bagi semua individu, tanpa memandang jenis kelamin.⁵⁹

Dorongan pemikiran Islam kontemporer tentang keadilan dan kesetaraan gender merupakan bagian dari upaya intelektual untuk menafsirkan kembali ajaran-ajaran Islam secara lebih relevan dengan konteks sosial modern, khususnya dalam isu hubungan antara laki-laki dan perempuan. Dorongan pemikiran Islam

⁵⁷Mohammad Fauzan Ni'ami dan Moh Irfan, "Hermeneutika Tauhid: Interpretasi Amina Wadud terhadap Gender," *Humanistika : Jurnal Keislaman* 9, no. 2 (29 Juni 2023): hal. 137.

⁵⁸St Nur Syahidah Dzatun Nurain, "Prinsip Keadilan Sosial Dalam Islam," *Jurnal JINNSA (Jurnal Interdipliner Sosiologi Agama)* 4, no. 1 (23 Agustus 2024): hal. 38, <https://doi.org/10.30984/jinnsa.v4i1.1048>.

⁵⁹Meri Anggraeni dkk., "Menjembatani Barat Dan Timur: Implementasi Prinsip Ham Universal Dalam Yuriprudensi Islam Kontemporer," *Justitiable - Jurnal Hukum* 7, no. 2 (5 Februari 2025): hal. 149, <https://doi.org/10.56071/justitiable.v7i2.1141>.

kontemporer tentang keadilan dan kesetaraan gender merupakan usaha reinterpretasi ajaran Islam dengan pendekatan etis, kontekstual, dan progresif. Lebih lanjut, dorongan pemikiran Islam kontemporer tentang keadilan dan kesetaraan gender merupakan bagian dari respons terhadap tantangan modern yang berkaitan dengan hak-hak perempuan, relasi antara laki-laki dan perempuan, serta interpretasi ulang terhadap teks-teks Islam klasik. Pemikiran Islam kontemporer tumbuh dalam konteks globalisasi, meningkatnya kesadaran akan hak asasi manusia, dan munculnya gerakan feminisme. Banyak pemikir Muslim modern merasa perlu untuk menafsirkan kembali ajaran-ajaran Islam agar tetap relevan dengan tantangan zaman, khususnya terkait isu gender dan keadilan sosial.⁶⁰

Dorongan pemikiran Islam kontemporer tentang keadilan dan kesetaraan gender merupakan upaya untuk menyelaraskan ajaran Islam yang luhur dengan nilai-nilai keadilan zaman modern, melalui reinterpretasi teks yang lebih kontekstual dan adil terhadap perempuan. Tujuannya bukan sekadar menyamakan peran, tetapi memastikan bahwa laki-laki dan perempuan diperlakukan secara adil sebagai manusia yang setara di hadapan Tuhan. Secara keseluruhan, dorongan pemikiran Islam kontemporer tentang keadilan dan kesetaraan gender bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan sesuai dengan nilai-nilai etis Islam yang luhur, di mana laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan.⁶¹

⁶⁰Muqoyyidin, "Wacana Kesetaraan Gender," hal. 498.

⁶¹Muqoyyidin, "Wacana Kesetaraan Gender."

Dapat dipahami bahwa dorongan pemikiran Islam kontemporer tentang keadilan dan kesetaraan gender menghasilkan berbagai gagasan dan upaya. Termasuk penafsiran progresif terhadap teks-teks keagamaan, mengedepankan makna-makna yang inklusif dan egaliter. Selanjutnya, pengembangan metodologi studi Islam yang berperspektif gender; advokasi untuk reformasi hukum keluarga dan sosial serta mengupayakan terhadap pendidikan dan pemberdayaan perempuan hingga meningkatkan kesadaran akan hak-hak perempuan dan memberikan mereka akses ke pendidikan dan kesempatan yang setara.

Secara keseluruhan, dorongan pemikiran Islam kontemporer tentang keadilan dan kesetaraan gender secara kolektif menghasilkan berbagai pemikiran dan upaya untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dalam konteks Islam kontemporer, baik melalui kajian teologis, reformasi hukum, maupun gerakan sosial. Tentunya melalui proses yang berkelanjutan dan dinamis, melibatkan reinterpretasi teks, kritik terhadap tradisi patriarkal, dan advokasi untuk perubahan sosial dan hukum yang lebih adil bagi perempuan muslim di seluruh dunia.

c. Kritik atas Ketimpangan Gender dalam Praktik *Iddah*

Gelombang feminisme global mempengaruhi pemikiran kontemporer. Kalangan feminis berupaya mengintegrasikan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan gender dengan kerangka teologis Islam. Para pemikir kontemporer mengkritik bagaimana tradisi dan budaya patriarki telah memengaruhi penafsiran ajaran Islam.

Mereka memisahkan antara ajaran Islam yang esensial dengan konstruksi sosial dan budaya yang bersifat historis dan partikular.⁶²

Sebagian pemikir mengkritik produk fikih (hukum Islam) yang dianggap bias gender dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan Islam yang mendasar. Mereka menyerukan reformasi hukum keluarga. Di antara kajian kritis adalah reformasi hukum keluarga Islam yang dianggap diskriminatif terhadap perempuan dalam hal pernikahan, perceraian, hak asuh anak, dan warisan. Para pemikir dan aktivis memperjuangkan perubahan hukum yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan Islam.⁶³

Kritik terhadap ketimpangan gender dalam praktik *iddah* muncul dari perspektif feminis yang melihat adanya diskriminasi karena aturan *iddah* hanya berlaku bagi perempuan setelah perceraian atau kematian suami, sementara laki-laki tidak diwajibkan menjalani masa tunggu serupa.⁶⁴

Kewajiban *iddah* hanya bagi perempuan dianggap bias gender karena tidak ada kewajiban serupa bagi laki-laki setelah perceraian atau kematian istri. Masa *iddah* bagi perempuan bertujuan utama untuk memastikan rahim perempuan bersih dari benih mantan suaminya sebelum ia menikah lagi. Hal ini penting untuk menghindari keraguan dan menjaga kejelasan garis keturunan anak yang mungkin dikandung. Laki-laki secara biologis tidak mengandung, sehingga alasan ini tidak

⁶²Riha Nadhifah Minnuril Jannah dan Naning Faiqoh, "Pendekatan Keadilan Gender Pada Penerapan Iddah Ditinjau Dari Studi Islam," *Urwatul Wutsqo: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman* 10, no. 1 (29 Maret 2021): hal. 63, <https://doi.org/10.54437/urwatulwutsqo.v10i1.233>.

⁶³Asni, "Membongkar Akar Bias Gender dalam Hukum Islam (Telaah Fiqh Perempuan Perspektif Sejarah Sosial Hukum Islam)," hal. 26, diakses 5 Mei 2025, <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/almaiyyah/article/view/332>.

⁶⁴Asni, "Membongkar Akar Bias Gender dalam Hukum Islam (Telaah Fiqh Perempuan Perspektif Sejarah Sosial Hukum Islam)."

berlaku bagi mereka. Beberapa kalangan, terutama dari perspektif feminis, melihat perbedaan ini bias gender terhadap perempuan. Mereka berpendapat bahwa laki-laki juga perlu memiliki masa tunggu untuk menunjukkan keseriusan dalam berpisah dan menghormati mantan istrinya. Selain itu, dalam beberapa kasus, pernikahan yang terburu-buru oleh mantan suami dapat menimbulkan isu sosial dan psikologis bagi mantan istri.⁶⁵

Masa *iddah* dapat membatasi kebebasan perempuan untuk menikah lagi dalam jangka waktu tertentu, sementara laki-laki bebas untuk menikah kapan saja setelah perceraian atau kematian istri. Hal ini juga dianggap merugikan perempuan secara sosial dan emosional. Masa *iddah* dapat menimbulkan kesulitan sosial dan ekonomi bagi perempuan, terutama jika mereka adalah pencari nafkah utama. Larangan menikah dan potensi pembatasan aktivitas di luar rumah selama *iddah* dapat menghambat kemandirian ekonomi perempuan.⁶⁶

Beberapa kritikus berpendapat bahwa praktik *iddah* berakar pada budaya patriarki yang menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah dan mengontrol mobilitas serta kehidupan reproduksi mereka. Meskipun demikian, penting untuk dicatat bahwa dalam hukum Islam, *iddah* memiliki hikmah dan tujuan, seperti memberikan waktu bagi pasangan untuk merenungkan keputusan perceraian dan kemungkinan rujuk, serta sebagai bentuk penghormatan terhadap ikatan pernikahan sebelumnya. Beberapa ulama juga berpendapat bahwa perbedaan kewajiban antara laki-laki dan perempuan dalam hal *iddah* sesuai dengan perbedaan

⁶⁵Jannah dan Faiqoh, "Pendekatan Keadilan Gender Pada Penerapan Iddah Ditinjau Dari Studi Islam."

⁶⁶Jannah dan Faiqoh.

biologis dan peran sosial yang diemban oleh masing-masing gender. Kritik terhadap potensi ketidakadilan gender dalam praktik ini tetap menjadi perhatian dalam wacana hukum keluarga Islam kontemporer. Beberapa pemikir dan aktivis feminis mengusulkan adanya kajian ulang terhadap aturan *iddah* demi mewujudkan kesetaraan gender yang lebih baik dalam hukum Islam.

d. Konsep *Syibhul Iddah* bagi Laki-laki sebagai Respon terhadap Kritik Feminis dalam Hukum Keluarga Islam

Kritik kalangan feminis terhadap hukum keluarga Islam seringkali menyoroti ketentuan hukum masa *iddah* yang hanya diwajibkan bagi perempuan setelah perceraian atau kematian suami. Kalangan feminis berpendapat bahwa ketentuan *iddah* dapat membatasi ruang gerak perempuan. Di sisi lain, aturan hukum tidak memberikan kewajiban serupa bagi laki-laki, sehingga menciptakan ketidaksetaraan gender. Kritik dari perspektif feminis juga terkait ketentuan hukum keluarga Islam yang hanya mewajibkan masa *iddah* bagi perempuan. Sementara itu, laki-laki diperbolehkan langsung menikah lagi setelah perceraian atau kematian istri. Kritik ini menyoroti potensi ketidaksetaraan dan kerentanan yang dialami perempuan dalam situasi tersebut.⁶⁷

Konsep *syibhul iddah* bagi laki-laki muncul sebagai respons terhadap kritik tersebut sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dalam hukum keluarga Islam. Meskipun tidak memiliki dasar hukum yang eksplisit dalam al-Qur'an dan hadis seperti halnya ketentuan masa *iddah* bagi perempuan, namun

⁶⁷Ilyas, Huda, dan Zahro', "Analisis Wacana Iddah Bagi Laki-Laki Ditinjau Dari Perspektif Feminis Muslim Dan Perspektif Fiqih," hal. 132.

konsep *syibhul iddah* dikembangkan melalui ijtihad (penafsiran hukum) para ulama dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip kemaslahatan.⁶⁸

Beberapa tujuan *syibhul iddah* bagi laki-laki yang dikemukakan oleh para ulama antara lain:⁶⁹

- 1) Menghindari poligami yang dilarang atau terselubung. Jika seorang laki-laki menceraikan salah satu dari empat istrinya dan ingin menikah lagi dengan wanita lain, laki-laki tersebut harus menunggu hingga *iddah* mantan istrinya selesai. Hal ini untuk menghindari pernikahan dengan lima orang istri sebelum ikatan pernikahan dengan istri yang diceraikan benar-benar putus.
- 2) Menjaga hubungan baik dan menghindari konflik. Ketentuan masa tunggu bagi laki-laki setelah perceraian dapat memberi waktu bagi kedua belah pihak untuk merenung dan menghindari tindakan yang dapat memperkeruh suasana atau menimbulkan masalah baru.
- 3) Menghormati mantan istri dan keluarganya. Meskipun tidak terkait dengan nasab, masa tunggu bagi laki-laki dianggap sebagai bentuk penghormatan terhadap mantan istri dan keluarga serta menjaga citra baik kedua belah pihak di masyarakat.
- 4) Sebagai respons terhadap tuntutan keadilan gender. Dalam konteks kritik feminis, *syibhul iddah* dapat dilihat sebagai upaya untuk menciptakan keseimbangan dan keadilan dalam tanggung jawab pasca perceraian antara laki-laki dan perempuan.

⁶⁸Sartina dan Andaryuni, "Konsep Syibhul Iddah Bagi Laki-Laki Ditinjau Dari Hukum Islam," hal. 293.

⁶⁹Pramana, Pancasilawati, dan Yuni, "Perbandingan Konsep Syibhul 'Iddah dalam KHI dan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Perspektif Maqāṣid Syarī'ah," hal. 30.

Di Indonesia, konsep *syibhul iddah* bagi laki-laki mulai mendapatkan perhatian dalam upaya pembaharuan hukum keluarga Islam. Beberapa kalangan, termasuk kalangan feminis dan akademisi hukum, mendorong pengakuan dan implementasi konsep ini dalam peraturan perundang-undangan untuk mencapai keadilan gender yang lebih baik. Meskipun belum menjadi ketentuan yang eksplisit dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), gagasan ini terus berkembang dan menjadi diskursus penting dalam wacana pembaruan hukum keluarga Islam kontemporer di Indonesia.

Dengan demikian, konsep *syibhul iddah* bagi laki-laki merupakan respons progresif terhadap kritik feminis dalam hukum keluarga Islam. Meskipun implementasinya masih menjadi diskursus, konsep ini menunjukkan adanya upaya untuk menafsirkan dan menerapkan prinsip-prinsip Islam secara lebih adil dan responsif terhadap tuntutan kesetaraan gender di era modern.

Konsep *syibhul iddah* bagi laki-laki muncul sebagai upaya untuk mengatasi ketidakadilan gender yang disorot oleh para feminis. Ide dasarnya adalah bahwa laki-laki yang menceraikan istrinya atau ditinggal mati olehnya juga perlu menjalani masa tunggu yang serupa dengan *iddah* perempuan, meskipun dengan tujuan dan mekanisme yang mungkin berbeda. Beberapa argumentasi dan implementasi *syibhul iddah* sebagai respons terhadap kritik feminis meliputi:⁷⁰

- 1) Keadilan dan kesetaraan. Pemberlakuan *syibhul iddah* bagi laki-laki dipandang sebagai langkah menuju keadilan dan kesetaraan gender dalam hukum keluarga.

⁷⁰Nabilah Falah, "Men Challenge: Syibhul 'Iddah Policy for Men in Feminist Legal Theory," *Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (30 November 2024): hal. 166, <https://doi.org/10.51825/qanun.v2i2.26507>.

Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab dan pembatasan setelah putusnya perkawinan tidak hanya dibebankan kepada perempuan;

- 2) Pertimbangan psikologis dan sosial. *Syibhul iddah* dapat memberikan waktu bagi laki-laki untuk merenungkan keputusan perceraian dan memulihkan diri secara emosional, serupa dengan tujuan *iddah* bagi perempuan. Hal ini juga dapat mengurangi potensi tindakan impulsif untuk segera menikah lagi.
- 3) Perlindungan terhadap perempuan. Meskipun tidak secara langsung bertujuan untuk memastikan nasab (yang menjadi fokus utama *iddah* perempuan), *syibhul iddah* bagi laki-laki dapat memberikan perlindungan tidak langsung kepada perempuan yang diceraikan dengan memberikan jeda waktu sebelum mantan suami menikah lagi.

Di Indonesia, konsep *syibhul iddah* mulai mendapatkan perhatian dalam pembaharuan hukum keluarga Islam. Meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), terdapat beberapa interpretasi dan upaya untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan gender yang mendasari konsep ini. Bahkan, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI juga mengeluarkan Surat Edaran terkait *syibhul iddah* bagi suami.

Konsep *syibhul iddah* bagi laki-laki merupakan sebuah perkembangan pemikiran dalam hukum keluarga Islam sebagai respons terhadap kritik feminis. Gagasan *syibhul iddah* menunjukkan adanya kesadaran dan upaya untuk merespons kritik feminis dalam kerangka hukum keluarga Islam. Dalam hal ini bertujuan untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan setara bagi laki-laki dan perempuan pasca putusnya perkawinan.

e. Konsep *Syibhul Iddah* bagi Laki-laki Relevan dalam Upaya Mewujudkan Keadilan Gender

Keadilan gender adalah sebuah konsep yang menekankan pada perlakuan adil dan setara antara laki-laki dan perempuan. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan segala bentuk diskriminasi dan ketidaksetaraan yang didasarkan pada jenis kelamin. Keadilan gender mengakui bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak, kesempatan, dan tanggung jawab yang sama dalam semua aspek kehidupan, baik di ranah publik maupun privat. Dengan mewujudkan keadilan gender, diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan sejahtera bagi semua.⁷¹

Konsep *syibhul iddah* bagi laki-laki yang secara bahasa berarti menyerupai *iddah*, memiliki relevansi dalam upaya mewujudkan keadilan gender dalam konteks hukum perkawinan dan perceraian. Konsep *syibhul iddah* bagi laki-laki relevan untuk upaya mewujudkan keadilan gender karena dapat memberikan pemahaman bahwa laki-laki dan perempuan memiliki tanggung jawab dan hak yang seimbang dalam perceraian.⁷²

Penerapan konsep *syibhul iddah* merupakan upaya untuk menumbuhkan kesadaran tentang kesetaraan dalam relasi pernikahan dan perceraian serta mengurangi ketimpangan gender dalam praktik hukum di masyarakat. Terdapat beberapa hal penting yang menunjukkan relevansi dalam mewujudkan keadilan gender.

⁷¹Yurisna Tanjung, *Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Keluarga* (Medan: Umsu Press, 2024), hal. 2.

⁷²Sumarni, Maryani, dan Safitri, "Analisis Materi Konsep Syibhul Iddah Pada Laki-Laki Menurut Wahbah Zuhaili," hal. 345.

Pertama, sebagai respons dalam konteks keadilan gender. Mengenai hal ini, konsep *syibhul iddah* bagi laki-laki dipandang sebagai upaya untuk merespons tuntutan kesetaraan gender dalam hukum perkawinan dan perceraian. Lebih lanjut, konsep ini menawarkan solusi yang lebih adil dan berimbang.

Kedua, menciptakan kesetaraan dalam tanggung jawab pasca perceraian. Konsep *syibhul iddah* dapat diartikulasikan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan sosial bagi laki-laki setelah perceraian. Meskipun tidak identik dengan *iddah* perempuan, gagasan ini dapat mendorong laki-laki untuk lebih bertanggung jawab dalam menyelesaikan urusan pasca perceraian, termasuk masalah finansial dan emosional, sebelum memulai hubungan baru.

Ketiga, menjamin hak-hak perempuan. Konsep ini dapat dipandang sebagai upaya untuk melindungi hak-hak perempuan, memastikan bahwa proses perceraian dan pernikahan baru tidak dilakukan sembarangan. Selain itu, dapat memberi kesempatan bagi kedua belah pihak untuk menyelesaikan hubungan mereka sebelum melangkah ke pernikahan baru. Dalam hal ini, lelaki yang bercerai tidak bisa serta merta menikah lagi dengan istri baru yang lain, sebelum memenuhi hak-hak mantan istri pasca perceraian.

Keempat, menghindari potensi penyalahgunaan hak. Tanpa adanya masa tunggu bagi laki-laki setelah perceraian, terdapat potensi bagi laki-laki untuk segera menikah lagi tanpa mempertimbangkan perasaan atau kondisi mantan istrinya yang masih dalam masa *iddah*. *Syibhul iddah* dapat menjadi mekanisme etik dan moral yang mendorong laki-laki untuk menahan diri dalam jangka waktu tertentu sebagai bentuk penghormatan dan pertimbangan terhadap mantan istri.

Kelima, penekanan pada tanggungjawab laki-laki. Melalui *syibhul iddah* dapat memberikan ruang bagi laki-laki untuk menyelesaikan tanggung jawab mereka terhadap istri yang telah dicerai, seperti dalam hal nafkah, hak asuh anak, dan pembagian harta. Hal ini juga memungkinkan laki-laki untuk merenungkan pernikahan mereka dan segala hak yang mungkin timbul setelah perceraian.

Keenam, mempertimbangkan aspek psikologis dan sosial. Dalam hal ini, perceraian merupakan peristiwa yang berdampak psikologis dan sosial bagi kedua belah pihak. Adanya *syibhul iddah* bagi laki-laki dapat memberikan waktu bagi keduanya untuk beradaptasi dengan situasi baru dan memulihkan diri sebelum memasuki jenjang pernikahan baru.

Konsep *syibhul iddah* bagi laki-laki merupakan gagasan penting dalam upaya mewujudkan keadilan gender. Konsep ini menekankan pada tanggung jawab moral dan etika seorang laki-laki untuk tidak terburu-buru menikah lagi setelah perceraian demi menghindari potensi konflik nasab dan menghormati kondisi mantan istrinya. Dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang konsep ini, diharapkan tercipta suasana pasca perceraian yang lebih adil dan bertanggungjawab. Pada akhirnya berkontribusi pada terwujudnya keadilan gender secara lebih luas.

Dengan demikian, konsep *syibhul iddah* bagi laki-laki memiliki relevansi dalam upaya mewujudkan keadilan gender dalam konteks pasca perceraian. Hal ini mendorong adanya pertimbangan etis, tanggung jawab sosial, dan potensi pengembangan hukum keluarga yang lebih adil dan berimbang bagi laki-laki dan perempuan. Konsep ini juga menawarkan perspektif yang lebih berimbang dan adil

dalam memandang tanggungjawab pasca perceraian bagi laki-laki, serta mempertimbangkan aspek psikologis, sosial, dan etika dalam membangun kembali kehidupan pernikahan pasca perceraian.